

**REPOTAN SEBAGAI PROSEDUR PENDAFTARAN NIKAH UNTUK
MENJAMIN KEABSAHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪ'AH
(Studi KUA Rembang Kabupaten Rembang)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Yusuf

NIM 220201110144



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

REPOTAN SEBAGAI PROSEDUR PENDAFTARAN NIKAH UNTUK

MENJAMIN KEABSAHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF

MAQĀṢID SYARĪ'AH

(Studi KUA Rembang Kabupaten Rembang)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Yusuf

NIM 220201110144



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

REPOTAN SEBAGAI PROSEDUR PENDAFTARAN NIKAH UNTUK

MENJAMIN KEABSAHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF

MAQĀṢID SYARĪ'AH

(Studi KUA Rembang Kabupaten Rembang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Yusuf
NIM: 220201110144

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Yusuf, NIM: 220201110144, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***REPOTAN SEBAGAI PROSEDUR PENDAFTARAN NIKAH UNTUK
MENJAMIN KEABSAHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQĀSID SYARĀH***

(Studi KUA Rembang Kabupaten Rembang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 20 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP: 198902022019031007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 22020111014

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Judul Skripsi : *Repotan* Sebagai Prosedur Pendaftaran Nikah Untuk Menjamin Keabsahan Perkawinan Perspektif *Maqāṣid Syarīah* (Studi Kua Rembang Kabupaten Rembang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 08 Oktober 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Rabu, 15 Oktober 2025	Konsultasi BAB I, II, dan III	
3	Jum'at, 30 Oktober 2025	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Jum'at, 7 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Selasa, 14 April 2026	Revisi Proposal Skripsi	
6	Senin, 27 April 2026	Pedoman Wawancara	
7	Jum'at, 1 Mei 2026	Hasil Wawancara	
8	Senin, 11 Mei 2026	Konsultasi BAB IV	
9	Selasa, 12 Mei 2026	Revisi BAB IV	
10	Senin, 20 Mei 2026	Konsultasi BAB V	

Malang, 20 Mei 2026

Mengetahui,

a.n Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Muhammad Yusuf, NIM 220201110144, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**REPOTAN SEBAGAI PROSEDUR PENDAFTARAN NIKAH UNTUK
MENJAMIN KEABSAHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF
MAQĀṢID SYARĪAH
(Studi KUA Rembang Kabupaten Rembang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
12 Juni 2026 dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006
2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP. 198902022019031007
3. Dr. Abdul Aziz, M.HI
NIP. 198610162023211020


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris


(.....)
Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2026
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

“Islamic law should be understood as a system that serves human dignity and development.”

- Jasser Auda-

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Repotan Sebagai Prosedur Pendaftaran Nikah Untuk Menjamin Keabsahan Perkawinan Perspektif Maqāṣid Syarīah (Studi KUA Rembang Kabupaten Rembang)**”. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan Secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do'a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Miftahudin Azmi, M.H., selaku dosen wali penulis yang selalu

memberikan arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

5. Bapak Ahsin Dinal Mustafa, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang selalu mencurahkan waktu untuk selalu meberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memebrikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Dan staff Fakultas Syari'ah yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Dengan niat yang ihklas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh pegawai Kantorn Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang telah memberikan izin serta bantuan kepada peneliti selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Sri Murtini sebagai ibu tercinta penulis, perempuan hebat yang tidak pernah lelah dalam diam dan menguatkan dalam setiap keadaan. Terimakasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang , atas setiap air mata dan doa, serta setiap pengorbanan yang sering kali tidak terlihat namun selalu terasa. Semoga setiap lelah menjadi berkah, setiap doa menjadi cahaya, dan Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang penuh keberkahan untuk ibu penulis.
9. Bapak Ahmad Suyuti sebagai Ayah dari penulis yang selalu menjadi sosok

yang penuh tanggung jawab, kerja keras, dan pengorbanan dalam mendukung pendidikan penulis. Terimakasih atas segala perjuangan, nasihat, serta doa yang tidak pernah putus demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi.

10. Kakak tercinta, Nur Muslihah beserta suami, Teguh Hadi Setiyawan, yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan. Serta keponakan penulis, Farhana Nur Azzahra, yang telah memberikan tawa serta kebahagiaan disetiap langkah kecilnya. Celoteh lucu, senyum polos, dan tingkah menggemaskanmu sering kali menjadi penghibur terbaik ketika penulis merasa penat.
11. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Abah Dr. KH. Marzuqi Mustamar, M. Ag., dan Umik Dra. Hj. Saidah Mustaghfiroh yang telah memberikan bekal rohani dan senantiasa mendoakan setiap langkah penulis. Berkat bimbingan dan doa beliau, penulis mampu menyelesaikan setiap proses serta menjadikannya sebagai bekal berharga dalam menapaki perjalanan ilmu dan kehidupan.
12. Teman-teman seperjuangan, kamar 1-3 B (Jamaah BeM Gasek) yang telah hadir dalam bagian dari perjalanan ini. Terimakasih atas setiap dukungan, bantuan, canda, cerita, dan kebersamaan yang telah dilalui selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seangkatan HKI 2022 yang telah menjadi warna, cerita, dan simbol perjuangan selama masa perkuliahan. Terimakasih atas setiap dukungan, doa, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya.

14. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ikfina Izzatul Malikah, yang meskipun terpisahkan oleh jarak dan waktu, tidak pernah absen memberikan dukungan. Terima kasih telah menjadi rumah di sela-sela lelahnya pengerjaan skripsi ini, melalui setiap percakapan di layar gawai yang menjadi penguat di hari-hari sulit. Terima kasih telah bersabar dan selalu meyakinkan diri ini bahwa proses ini akan terlewati dengan baik.
15. Serta untuk diri penulis sendiri, Muhammad Yusuf, terima kasih sudah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering lelah menghadapi revisi, deadline, dan berbagai tekanan selama proses pengerjaan skripsi ini. Semua usaha yang dilakukan akhirnya sampai pada titik ini. Bangga karena sudah bisa menyelesaikan apa yang sempat terasa berat. Semoga setelah ini yang banyak datang adalah kabar baik, bukan revisi lagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan manfaat.

Malang, 20 Mei 2026
Penulis,

Muhammad Yusuf
NIM: 220201110144

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t̤
ب	b	ظ	z̤
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هَوْلَ : Haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَا ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : Al-Madīnah al-faḍīlah

الْحِكْمَةُ : Al-Ḥikmah

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Ḥaqq

الْحَجُّ : Al-Ḥajj

نُعَمُّ : Nu''ima

عَدُوٌّ : 'Aduwwu

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arobī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
تجريد.....	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II	14
TINJAUAN PUTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	43

F. Metode Pengolahan Data	46
BAB IV	50
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Rembang	50
B. Kendala Praktik <i>Repotan</i> Yang Terjadi Di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	69
C. Analisis Praktik <i>Repotan</i> Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	82
D. Analisis Kendala Praktik <i>Repotan</i> dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda	105
BAB V.....	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2.2 Daftar Narasumber	41
Tabel 2.3 Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang	51
Tabel 4.1 Analisis Kendala Praktik Repotan dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	105

ABSTRAK

Muhammad Yusuf, NIM 220201110144, 2026. *Repotan Sebagai Prosedur Pendaftaran Nikah Untuk Menjamin Keabsahan Perkawinan Perspektif Maqāṣid Syarīah (Studi KUA Rembang Kabupaten Rembang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Repotan, Pendaftaran Nikah, *Maqāṣid Syarī'ah*, Jasser Auda, KUA.

Penelitian ini membahas praktik *repotan* sebagai prosedur pemeriksaan dokumen dalam pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Repotan* merupakan istilah lokal yang merujuk pada proses verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon pengantin sebelum akad nikah dilaksanakan. Praktik ini bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, mencegah terjadinya penyimpangan hukum, serta memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan perkawinan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi nikah, ketidakhadiran calon pengantin saat pemeriksaan dokumen karena faktor pekerjaan, serta potensi terjadinya pemalsuan identitas dan penyelundupan hukum perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Analisis penelitian menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda dengan pendekatan sistem (*systems approach*) yang meliputi enam fitur utama, yaitu *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik repotan di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu calon pengantin akibat tuntutan pekerjaan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan dokumen nikah, serta kurang optimalnya koordinasi administratif antara KUA dan aparat desa. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan repotan belum berjalan secara optimal. Kedua, ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, praktik repotan pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat karena berorientasi pada perlindungan hak para pihak, pencegahan penyelundupan hukum perkawinan, serta terwujudnya tertib administrasi perkawinan. Namun demikian, berbagai kendala yang ditemukan menunjukkan bahwa pelaksanaan repotan masih memerlukan penguatan dan penyesuaian sistem agar kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dapat tercapai secara lebih optimal.

ABSTRACT

Muhammad Yusuf, Student ID 220201110144, 2026. ***Repotan* as a Marriage Registration Procedure to Ensure the Validity of Marriage from the Perspective of *Maqāṣid Sharī'ah* (A Study at the Office of Religious Affairs/KUA of Rembang District, Rembang Regency).** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: *Repotan*, Marriage Registration, *Maqāṣid Sharī'ah*, Jasser Auda, KUA.

This study examines the practice of *repotan* as a document verification procedure in marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Rembang District, Rembang Regency. *Repotan* is a local term referring to the process of verifying the completeness and validity of prospective spouses' documents prior to the marriage ceremony. This practice aims to ensure administrative order, prevent legal irregularities, and provide legal certainty regarding the validity of marriages. However, its implementation still encounters several challenges, including the limited public understanding of marriage administrative procedures, the absence of prospective spouses during document verification due to work-related commitments, as well as the potential for identity falsification and circumvention of marriage regulations.

This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation at the Office of Religious Affairs (KUA) of Rembang District, Rembang Regency. The data were analyzed using Jasser Auda's *maqāṣid al-sharī'ah* perspective through a systems approach, which consists of six main features: cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality, and purposefulness.

The findings reveal that, first, the implementation of *repotan* at the KUA of Rembang District still faces several obstacles, including the limited availability of prospective spouses due to work obligations, the low level of public awareness regarding the importance of marriage document verification, and suboptimal administrative coordination between the KUA and village authorities. These challenges have hindered the optimal implementation of *repotan*. Second, from the perspective of Jasser Auda's *maqāṣid al-sharī'ah*, the practice of *repotan* is fundamentally in line with the objectives of Islamic law, as it is oriented toward protecting the rights of the parties involved, preventing the circumvention of marriage laws, and ensuring orderly marriage administration. Nevertheless, the existing challenges indicate the need for further strengthening and adaptation of the system to ensure that the intended public welfare (*maṣlahah*) can be achieved more effectively.

تجريدي

محمد يوسف، رقم القيد ٢٢٠٢٠١١١٠١٤٤، سنة ٢٠٢٦م، الريبوتان كإجراء لتسجيل الزواج لضمان صحة عقد النكاح من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة ريمبانغ، محافظة ريمبانغ)، رسالة جامعية، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

المشرف: أحسن دين المصطفى، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الريبوتان، تسجيل الزواج، مقاصد الشريعة، جاسر عودة، مكتب الشؤون الدينية

تناقش هذه الدراسة ممارسة «الرَّيْبُوطَان» باعتبارها إجراءً لفحص وثائق الزواج في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة ريمبانغ، محافظة ريمبانغ. ويُقصد بالرَّيْبُوطَان مصطلحٌ محليٌّ يشير إلى عملية التحقق من اكتمال وصحة وثائق الزوجين قبل إجراء عقد النكاح. وتهدف هذه الممارسة إلى تحقيق النظام الإداري، ومنع المخالفات القانونية، وتوفير اليقين القانوني لصحة الزواج. ومع ذلك، لا تزال عملية تنفيذها تواجه عدة معوقات، منها ضعف فهم المجتمع لإجراءات الإدارة الخاصة بالزواج، وعدم حضور الزوجين أثناء فحص الوثائق بسبب ظروف العمل، إضافة إلى احتمال وقوع تزوير الهوية والتحايل على أحكام الزواج.

استخدمت هذه الدراسة نوع البحث الميداني بالمنهج الكيفي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة ريمبانغ، محافظة ريمبانغ. واعتمد تحليل الدراسة على منظور مقاصد الشريعة عند جاسر عودة من خلال المدخل المنظومي الذي يشتمل على ست خصائص رئيسية، وهي: الطبيعة الإدراكية، والشمولية، والانفتاح، والترابط الهرمي، وتعدد الأبعاد، والغاية المقصودة.

وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي: أولاً، أن ممارسة الرَّيْبُوطَان في مكتب الشؤون الدينية بمقاطعة ريمبانغ ما تزال تواجه بعض المعوقات، مثل ضيق وقت الزوجين، وضعف وعي المجتمع بأهمية فحص وثائق الزواج، إضافة إلى المعوقات الإدارية في عملية الخدمة. ثانياً، من منظور مقاصد الشريعة عند جاسر عودة، فإن ممارسة الرَّيْبُوطَان قد عكست تطبيق الخصائص الست للنظام عند جاسر عودة، ولم تعد مجرد إجراء إداري فحسب، بل أصبحت وسيلة لتحقيق المصلحة من خلال الحماية القانونية، وتحقيق النظام الإداري، ومنع مخالفة شروط الزواج. ومع ذلك، لا تزال هذه الممارسة بحاجة إلى مزيد من التعزيز حتى تتحقق مقاصد المصلحة بصورة أكثر كمالاً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah guna memperoleh ridha Allah SWT. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami dan istri tidak hanya dituntut untuk menjalankan kewajiban agama, tetapi juga perlu mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekadar hubungan pribadi antara dua individu, melainkan juga memiliki dimensi keagamaan dan hukum yang saling berkaitan. Dengan berpedoman pada Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan pernikahan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat dan aturan yang berlaku di masyarakat.¹

Dalam perspektif Islam, pernikahan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah karena termasuk sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan bagi umatnya. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga mengandung nilai spiritual yang kuat serta menjadi sarana menjaga kehormatan diri dan keturunan.² Di sisi lain, perkawinan juga memiliki peran penting dalam kehidupan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.

² Ahmad Hafidz dkk., "Filsafat Positivisme dalam Kajian Implementasi Pantangan Pernikahan Bulan Suro (Muharam) di Lenteng Sumenep Madura," *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 834.

sosial. Melalui keluarga yang dibangun, hubungan antarindividu maupun antarkelompok masyarakat dapat terjalin lebih erat, sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih harmonis di tengah keberagaman yang ada.

Perkawinan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, tidak hanya sebagai dasar terbentuknya keluarga yang sejahtera, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar kelompok masyarakat. Melalui perkawinan, interaksi sosial dapat terjalin lebih baik sehingga turut mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menyatu di tengah keberagaman yang ada.³

Para ulama pada dasarnya sepakat bahwa suatu pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan. Perbedaan pendapat di antara para ulama umumnya hanya berkaitan dengan rincian unsur-unsurnya, sebagaimana pandangan mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Secara umum, rukun pernikahan meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul. Jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dinyatakan tidak sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara *das sollen*, keabsahan suatu perkawinan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan syariat.⁴

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “Perkawinan

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2009), 17.

⁴ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 63–64.

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mītsāqan ghalīzan*) yang dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah SWT sehingga memiliki nilai ibadah.⁶ Secara fikih, para ulama sepakat bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berada di tingkat kecamatan dan memiliki tugas penting dalam penyelenggaraan urusan keagamaan Islam, salah satunya di bidang pencatatan perkawinan. Dalam praktiknya, KUA menjalankan beberapa tahapan dalam proses pendaftaran perkawinan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, pengumuman kehendak menikah, hingga pencatatan perkawinan dalam akta nikah.⁸ Prosedur ini secara normatif berfungsi untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang dicatatkan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi para pihak.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁷ Abidin dan Amiruddin, *Fikih Munakahat*, 63–64.

⁸ Hasan Hamid Safri, Beggy Tamara, dan Dian Yulviani, “Analisis Hukum Pencatatan Pernikahan di KUA Batu Ceper Kota Tangerang,” *Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Syekh Yusuf* 1, no. 1 (2020): 1402–1419.

Di kalangan masyarakat Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, proses pemeriksaan berkas pernikahan di KUA dikenal dengan istilah *repotan*. Istilah ini merujuk pada kegiatan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, sekaligus mencakup penandatanganan formulir persetujuan, penetapan jadwal dan tempat akad, serta penentuan maskawin.⁹ Selain pemeriksaan administrasi, dalam proses *repotan* ini Kepala KUA atau penghulu juga memberikan bimbingan kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga, baik sebelum maupun setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, *repotan* memiliki fungsi preventif sekaligus edukatif.

Kegiatan *repotan* memiliki dasar hukum yang kuat. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.¹⁰ Setiap calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA diwajibkan mengikuti kegiatan *repotan*, baik akad nikah dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA (*bedolan*). Pemberitahuan kehendak menikah wajib disampaikan secara tertulis kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) di

⁹ Ribhun, wawancara, (Malang, 13 Oktober 2025)

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5 ayat (1).

wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.¹¹

Dalam perspektif hukum Islam, *repotan* bukan termasuk rukun pernikahan dan bukan merupakan syarat penentu sah tidaknya sebuah pernikahan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh 'Uqbah bin 'Amir:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا

اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: “Diriwayatkan oleh ‘Uqbah bin Amir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya syarat yang paling benar yang harus dipenuhi adalah syarat yang menjadikan farjinya halal bagi kalian”.¹²

Meskipun demikian, *repotan* memiliki fungsi strategis dalam mendukung tujuan syariat. Secara substantif, *repotan* berkaitan langsung dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui pencegahan pernikahan yang tidak sah, serta perlindungan hak dan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui jaminan kepastian hukum bagi setiap calon pengantin.¹³

Namun faktanya, pelaksanaan *repotan* di KUA Kecamatan Rembang masih menghadapi berbagai kendala yang serius. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pencatatan perkawinan

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 5 ayat (2).

¹² Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz III (Mesir: Ad-Dār al-‘Ālamiyyah, t.t.), 190.

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

seringkali menyulitkan mereka dalam mengikuti tahapan administrasi.¹⁴ Sebagian besar calon pengantin yang bekerja sebagai buruh pabrik mengalami kesulitan mendapatkan izin untuk mengikuti *repotan*, sehingga sering terjadi ketidakhadiran salah satu atau bahkan kedua calon pengantin dalam proses pemeriksaan dokumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan, yang pada gilirannya membuka celah bagi terjadinya penyimpangan administratif, termasuk pemalsuan identitas dan pernikahan oleh pihak yang masih terikat perkawinan sebelumnya.¹⁵

Lebih lanjut, maraknya kasus pemalsuan identitas dalam proses pencatatan nikah menunjukkan adanya celah sistemik dalam pemeriksaan dokumen. Fenomena ini merupakan bentuk nyata ketidaksesuaian antara tujuan normatif hukum dengan praktik di lapangan yang jika dibiarkan dapat merugikan hak-hak para pihak dalam perkawinan dan mengancam keabsahan keturunan yang dilahirkan. Permasalahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh dimensi kemaslahatan yang lebih dalam karena menyangkut perlindungan terhadap hak-hak dasar calon pengantin sebagai manusia yang bermartabat.¹⁶

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa analisis *repotan* tidak dapat dilakukan secara normatif semata. Diperlukan kerangka teori yang

¹⁴ Ribhun, wawancara, (Malang, 13 Oktober 2025).

¹⁵ Syukron Hady dkk., "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA No. 20 Tahun 2019," *Jurnal Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 161.

¹⁶ Mohamad Hayatuddin, "Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 45.

mampu membaca hukum sebagai suatu sistem yang dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan. Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* konvensional yang hanya mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan (*darūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt*) dipandang belum cukup tajam untuk menjawab kompleksitas persoalan yang terjadi, karena cenderung bersifat statis dan tidak mampu merespons dinamika sosial secara memadai.¹⁷ Oleh karena itu, penulis menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* perspektif Jasser Auda yang menawarkan pembaruan metodologis melalui pendekatan sistem (*systems approach*).¹⁸

Berbeda dengan pendekatan *maqāṣid* klasik yang bersifat linear dan normatif, Jasser Auda memandang hukum Islam sebagai sebuah sistem yang terbuka, menyeluruh, dan berorientasi pada tujuan (*purposive system*). Auda mengkritik pendekatan *maqāṣid* klasik yang dinilai terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan kontemporer yang lebih kompleks.¹⁹ Untuk itu, ia membangun seperangkat enam fitur sistem sebagai pisau analisis, yaitu: watak kognitif (*cognitive nature*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling

¹⁷ Aliverman Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah*, cet. I (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 17.

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), xxi.

¹⁹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 3.

berkaitan untuk membentuk kerangka berpikir yang utuh dalam menghadapi problematika hukum yang kompleks.²⁰

Pendekatan Jasser Auda relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menganalisis praktik repotan secara komprehensif melalui enam fitur sistem *maqāṣid*. Fitur *purposefulness* menempatkan repotan sebagai upaya mencapai tujuan syariat, khususnya perlindungan keturunan dan hak-hak dalam perkawinan; *cognitive nature* melihat pentingnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur repotan; *wholeness* memandang repotan sebagai bagian dari sistem perkawinan yang saling berkaitan; *openness* menekankan perlunya hukum beradaptasi dengan realitas sosial masyarakat modern, termasuk kondisi pekerja pabrik; *interrelated hierarchy* menunjukkan adanya hubungan antara regulasi negara, KUA, aparat desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan repotan; sedangkan *multi-dimensionality* menegaskan bahwa praktik repotan dipengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sistem Jasser Auda dinilai mampu memberikan analisis yang lebih utuh, kontekstual, dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.²¹

Lebih dari itu, Jasser Auda memperluas cakupan *maqāṣid* dari orientasi klasik yang bersifat *protection* (penjagaan) menuju orientasi kontemporer yang bersifat *development* (pengembangan) dan pemuliaan

²⁰ Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda," 5.

²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 33.

hak asasi manusia (*human dignity*).²² Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hak calon pengantin atas kepastian hukum perkawinan merupakan wujud nyata dari dimensi *human dignity* yang menjadi ciri khas pendekatan Jasser Auda. Dengan demikian, analisis *repotan* melalui teori Jasser Auda tidak hanya mampu mendiagnosis permasalahan secara komprehensif, tetapi juga mampu merumuskan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan secara nyata dan kontekstual.²³

Berdasarkan uraian di atas, kesenjangan antara norma hukum yang mewajibkan *repotan* dengan realitas pelaksanaannya di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan ini memerlukan analisis berbasis *maqāṣid* yang mampu melihat hukum secara holistik, terbuka, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan *repotan* dalam proses pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Rembang, dengan menggunakan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* perspektif Jasser Auda, guna mengetahui sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan tujuan kemaslahatan serta merumuskan solusi atas berbagai kendala yang muncul.²⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kendala praktik *repotan* yang terjadi di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang?

²² Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmo'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 9.

²³ Mohammad Fauzan Ni'ami dan Bustamin, "*Maqāṣid* Al-Syarī'ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 55.

²⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, xxii.

2. Bagaimana praktik *repotan* yang ada di KUA Kecamatan Rembang ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dalam praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
2. Untuk menganalisis dan merumuskan solusi atas kendala praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan untuk penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang *repotan*, sehingga masyarakat mengetahui lebih dalam tentang *repotan* yang ada di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang masalah di sekitarnya, sekaligus menjadi sarana mengamalkan ilmu yang diperoleh selama studi serta memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tentang tradisi *repotan* sebagai bagian penting dalam proses pendaftaran nikah. Sementara itu, bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi awal untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

Dalam definisi yang ada pada proposal, ada beberapa kata yang dibutuhkan penjelasan dan di perinci, yakni sebagai berikut:

1. *Repotan*

Repotan adalah istilah masyarakat Rembang, Jawa Tengah, untuk kegiatan pemeriksaan kelengkapan berkas calon pengantin di KUA. Kegiatan ini bertujuan memverifikasi data agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan pernikahan, sekaligus mencakup penandatanganan formulir persetujuan, penetapan jadwal dan tempat akad, serta penentuan maskawin.²⁵

²⁵ Ribhun, wawancara, (Malang, 13 Oktober 2025)

2. *Maqāṣid Syarīah* Jasser Auda

Maqāṣid syarī'ah terdiri dari dua istilah, yaitu *maqāṣid* yang berarti tujuan atau maksud, dan *syarīah* yang merujuk pada hukum Islam. Dalam penelitian ini, *maqāṣid syarī'ah* dipahami dalam kerangka pemikiran Jasser Auda yang mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) terhadap hukum Islam.²⁶ Jasser Auda memandang *maqāṣid* bukan sekadar klasifikasi kebutuhan (*darūriyyāt*, *hajiyyat* dan *tahsīniyyāt*) sebagaimana dalam pendekatan klasik, melainkan sebagai tujuan-tujuan hukum yang hidup, saling berkaitan, dan terbuka terhadap konteks sosial.²⁷ Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia (*human dignity*) sebagai inti dari seluruh penetapan hukum Islam, sehingga relevan untuk menganalisis praktik *reputan* yang memiliki dimensi normatif sekaligus sosial.²⁸

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan lebih terarah dan sistematis, maka penulis secara umum menguraikannya menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I (*Pertama*), pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang suatu permasalahan yang menggugah penlitit untuk mengangkat masalah tersebut untuk diteliti. Dilanjutkan dengan rumusan masalah,

²⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, xxi–xxii.

²⁷ Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda,” 5.

²⁸ Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, 9.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum terkait penelitian yang dibahas. Pendahuluan ini sebagai penjabar yang komprehensif sebagai gambaran awal penelitian.

Bab II (*kedua*), tinjauan pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas mengenai *repotan* sebagai prosedur dalam pendaftaran nikah. Bab ini merupakan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dilengkapi kerangka teori yang meliputi pembahasan terkait pengertian *repotan* sebagai proses dalam pencatatan perkawinan, dan *maqāsid syarī'ah*.

Bab III (*Ketiga*), metodologi penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV (*Keempat*), hasil dan pembahasan yang menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis tentang makna *repotan* dalam pemeriksaan dokumen nikah sebelum melaksanakan akad pernikahan.

Bab V (*Kelima*), penutup yang berisi Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Selain itu juga, untuk merefleksi kembali tujuan penelitian dan pencapaian yang telah diperoleh selama proses penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bermanfaat untuk menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan pijakan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sulthan Akbar, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Olivia Rizka Vinanda pada tahun 2025 dengan judul “*Mashlahah Mursalah Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam*” di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁹ Penelitian tersebut membahas tentang proses pemeriksaan administrasi pernikahan di KUA serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan dokumen nikah menjadi langkah penting dalam memastikan terpenuhinya syarat administratif sebelum akad nikah dilaksanakan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai proses pemeriksaan dokumen pernikahan di KUA. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian

²⁹ Muhammad Sulthan Akbar, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Olivia Rizka, *Mashlahah Mursalah Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam*, Uneversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2025.

ini lebih menitikberatkan pada praktik repotan yang dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Khanif pada tahun 2023 dengan judul “*Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa' Analisis Hasil DNA Di KUA Kecamatan Bangsal Mojokerto*”.³⁰ Penelitian tersebut mengkaji efektivitas pelayanan administrasi nikah di Kantor Urusan Agama. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pernikahan dipengaruhi oleh kesiapan dokumen dan koordinasi antara masyarakat dengan pihak KUA.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian berupa pelayanan administrasi nikah di KUA. Perbedaannya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, sebab penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda untuk melihat aspek kemaslahatan dan tujuan hukum Islam dalam praktik repotan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Hayatuddin pada tahun 2022 dengan judul “*Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019*” di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad

³⁰ Abdullah Khanif, *Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa' Analisis Hasil DNA Di KUA Kecamatan Bangsal Mojokerto*, 2023

Siddiq Jember.³¹ Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi regulasi pencatatan nikah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai administrasi pencatatan nikah. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar karena lebih menekankan pada praktik repotan di lapangan serta dianalisis menggunakan teori sistem *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asy'ari pada tahun 2024 dengan judul "*Penerapan Jomblokan Pada Perkawinan Campuran Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 Perspektif Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto*" di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.³² Penelitian tersebut meneliti kendala pelayanan nikah di KUA, khususnya terkait kelengkapan dokumen dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi pernikahan. Penelitian

³¹ Mohamad Hayatuddin, *Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022

³² Muhammad Asy'ari, *Penerapan Jomblokan Pada Perkawinan Campuran Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 Perspektif Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala administratif sering kali menyebabkan keterlambatan proses pencatatan nikah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kendala dalam proses administrasi nikah. Perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis, karena penelitian ini mengaitkan praktik repotan dengan *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yang menekankan aspek kebermanfaatan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Seilla Nur Amalia Firdaus, Titin Suprihatin, dan Encep Abdul Rojak pada Tahun 2022 dengan judul “*Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota*” di Universitas Islam Bandung.³³ Penelitian tersebut membahas praktik pelayanan nikah di KUA dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi nikah harus dilakukan sesuai ketentuan hukum agar tercipta tertib administrasi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

³³ Seilla Nur Amalia Firdaus, Titin Suprihatin, dan Encep Abdul Rojak, *Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota*, Universitas Islam Bandung, 2022

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan praktik pelayanan nikah di KUA. Akan tetapi, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengkaji praktik repotan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1 Peneltitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Sulthan Akbar, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Olivia Rizka Vinanda (2025) <i>“Mashlahah Mursalah Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam”</i>	Sama-sama membahas pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan kemaslahatan.	Penelitian sebelumnya bersifat normatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan perspektif <i>maqāṣid syarī'ah</i> Jasser Auda.
2	Abdullah Khanif (2023) <i>Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa' Analisis Hasil Dna Di Kua Kecamatan Bangsal Mojokerto”</i>	Sama-sama membahas pemeriksaan dokumen nikah untuk memastikan keabsahan perkawinan.	Penelitian sebelumnya berfokus pada tes DNA wali nikah, sedangkan penelitian ini membahas praktik repotan di KUA Kecamatan Rembang..
3	Mohamad Hayatuddin (2022) <i>“Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan</i>	Sama-sama membahas pemeriksaan dokumen nikah berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun	Penelitian sebelumnya meninjau aspek administratif, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqāṣid</i>

	<i>Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019</i>	2019.	<i>syarī'ah Jasser Auda.</i>
4	Muhammad Asy'ari (2024) “ <i>Penerapan Jomblokan Pada Perkawinan Campuran Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 Perspektif Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto</i> ”	Sama-sama membahas pemeriksaan dokumen nikah di KUA.	Penelitian sebelumnya menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqāṣid syarī'ah</i> Jasser Auda.
5	Seilla Nur Amalia Firdaus, Titin Suprihatin, dan Encep Abdul Rojak (2022) “ <i>Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota</i> ”	Sama-sama membahas pemeriksaan dokumen nikah berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019.	Penelitian sebelumnya fokus pada implementasi regulasi, sedangkan penelitian ini fokus pada praktik repotan dalam perspektif <i>maqāṣid syarī'ah</i> Jasser Auda.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian mengenai administrasi dan pelayanan pernikahan di KUA telah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus

membahas praktik repotan dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek administratif, efektivitas pelayanan, maupun tinjauan hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis praktik repotan di KUA Kecamatan Rembang menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda guna melihat tujuan hukum, kemaslahatan, dan kebermanfaatan dalam praktik pelayanan administrasi pernikahan.

B. Kerangka Teori

1. *Repotan* atau Pemeriksaan Dokumen

Repotan merupakan istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, untuk menyebut kegiatan pemeriksaan kelengkapan berkas calon pengantin yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum melangsungkan akad pernikahan. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa "*repot*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "sibuk", menggambarkan kondisi para calon mempelai yang disibukkan dengan pengurusan berbagai dokumen dan persiapan administratif menjelang pernikahan.³⁴

Secara substantif, *repotan* mencakup kegiatan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen calon pengantin, penandatanganan formulir persetujuan, penetapan jadwal dan tempat akad nikah, serta penentuan besaran maskawin. Selain itu, dalam kegiatan *repotan* Kepala

³⁴ Ribhun, wawancara, (Malang, 13 Oktober 2025)

KUA atau penghulu juga memberikan bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.³⁵

Dalam perspektif hukum, pemeriksaan nikah merupakan proses verifikasi dan penelaahan terhadap berbagai persyaratan hukum yang wajib dipenuhi sebelum suatu perkawinan dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa perkawinan yang akan berlangsung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan hukum, serta melindungi hak-hak calon pengantin dari praktik perkawinan yang melanggar hukum atau merugikan salah satu pihak.³⁶ Dengan demikian, *repotan* memiliki dua dimensi sekaligus: dimensi administratif sebagai tahapan prosedural pencatatan perkawinan, dan dimensi substantif sebagai instrumen perlindungan hak para pihak dalam perkawinan.

2. Dasar Hukum *Repotan*

Pelaksanaan *repotan* memiliki landasan hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala KUA Kecamatan atau penghulu wajib melakukan pemeriksaan dokumen nikah terhadap calon pengantin yang telah

³⁵ Abd Basit Misbachul Fitri dan Imilda Zakkiyatie, "Urgensi Rafa' Sebagai Salah Satu Instrumen Syarat Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Al-Syatibi," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5, no. 3 (2024): 282.

³⁶ Mohamad Hayatuddin, "Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019," 45

mendaftarkan pernikahannya.³⁷ Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur bahwa apabila dokumen belum lengkap, KUA memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk melengkapinya paling lambat satu hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan, dan apabila tetap tidak terpenuhi, KUA berwenang menolak permohonan pernikahan tersebut.³⁸

Selain itu, kewajiban pemberitahuan kehendak menikah juga diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemberitahuan kehendak menikah wajib disampaikan secara tertulis kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri.³⁹ Rangkaian ketentuan ini secara bersama-sama membentuk kerangka normatif yang mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti proses *repotan* sebagai syarat administratif pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum negara.

3. Tahapan-Tahapan *Repotan*

Pemeriksaan dokumen pernikahan (*repotan*) biasanya dilakukan dalam jangka waktu sekitar 10 hari setelah pendaftaran dan sebelum akad nikah dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah lengkap serta data kedua calon mempelai

³⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5 ayat (1).

³⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 6 dan Pasal 7.

³⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 5 ayat (2).

sesuai dan valid sebelum berlangsungnya akad.⁴⁰ Dalam pelaksanaannya, calon pengantin akan diwawancarai secara terpisah oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) untuk memastikan kesesuaian antara keterangan lisan dengan data yang telah didaftarkan di KUA. Data yang diperiksa meliputi identitas seperti nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, status perkawinan, serta hubungan antara kedua calon pengantin dan wali.⁴¹

Dokumen atau persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin untuk mengikuti proses *repotan* nikah adalah dokumen-dokumen yang telah diatur dalam bagian kedua mengenai persyaratan administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yaitu:

- a. Surat penghantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
- d. Fotokopi Kartu Keluarga.
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- f. Persetujuan calon pengantin.
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia

⁴⁰ Faiz Izzul Haq, Titin Suprihatin, dan Siska Lis Sulistiani, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024): 220–223.

⁴¹ Ari Azhari, "Penyesuaian Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 335.

- atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
 - j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
 - l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
 - m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
 - n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.⁴²

Seluruh dokumen yang telah disebutkan sebelumnya akan diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam proses rapat pemeriksaan nikah di KUA. Apabila dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 belum lengkap, maka Kepala KUA, penghulu, atau PPN akan memberikan kesempatan kepada calon pengantin atau wali untuk melengkapinya, dengan batas waktu paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Jika hingga batas waktu tersebut persyaratan tetap tidak terpenuhi, maka pihak KUA berwenang untuk menolak permohonan pernikahan. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 6 dan Pasal 7 PMA Nomor 20 Tahun 2019.⁴³

⁴² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

⁴³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 6 dan Pasal 7.

4. Fungsi dan Kedudukan *Repotan* dalam Hukum Perkawinan

Pemeriksaan nikah memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan hukum suatu perkawinan. Dalam perspektif Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang meliputi calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Sementara itu, dalam hukum perkawinan di Indonesia, selain rukun dan syarat tersebut, diwajibkan pula adanya pencatatan perkawinan di KUA sebagai bentuk pengawasan administratif negara.⁴⁴ Dengan demikian, *repotan* berkedudukan sebagai jembatan antara dua sistem hukum tersebut, ia bukan rukun nikah yang menentukan sah tidaknya akad, namun merupakan prosedur yang memastikan perkawinan memiliki kekuatan hukum yang diakui negara.

Secara fungsional, *repotan* berperan sebagai instrumen kontrol untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pernikahan, seperti pemalsuan identitas, pernikahan oleh pihak yang masih terikat perkawinan sebelumnya, pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi, serta berbagai bentuk penyelundupan hukum lainnya. Oleh karena itu, pemeriksaan ini bertujuan menjamin keabsahan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, serta mengontrol dan

⁴⁴ Abd Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa'a (Pemeriksaan Nikah) terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003," *Jurnal Al-Adalah* 4, no. 1 (2019): 58.

meminimalisir terjadinya kecurangan yang dapat merusak tujuan hukum perkawinan.⁴⁵

5. *Maqāṣid Syarī'ah*

a. Pengertian *maqāṣid Syarī'ah*

Kata "*Maqāṣid*" adalah jamak dari kata "*maqṣid*" yang merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. *Maqāṣid* berarti sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada jalan kebenaran yang diyakini dan diamalkan secara teguh sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kondisi apapun.⁴⁶

Sedangkan kata "*syarī'ah*" berarti tempat tumbuh dan sumber mata air. Sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air adalah sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam yang merupakan sumber kehidupan umat muslim. Tanpa syariah manusia tidak akan memperoleh kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Maqāṣid syarī'ah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat,

⁴⁵ Abd Basit Misbachul Fitri dan Imilda Zakkiyatie, "Urgensi Rafa' Sebagai Salah Satu Instrumen Syarat Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Al-Syatibi," 59.

⁴⁶ Buysro, *Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), 9.

bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.⁴⁷ *maqāṣid syarī'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh syari dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Segala ketetapan hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada yang sia-sia dan tanpa tujuan apa-apa. Akan tetapi pasti mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan bersama maupun individu.⁴⁸

b. Dasar Hukum *Maqāṣid Syarī'ah*

Sebagian ulama menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk teori *maqāṣid syarī'ah* ini. Ayat-ayat tersebut adalah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama." (QS. Al-Hajj (22): 78).⁴⁹

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran." (QS. Al-Baqarah (2): 185)⁵⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Selain itu, adanya syariat Islam tidak lain adalah

⁴⁷ Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)". *Al-Himayah* 2, No. 1 (2018). 97-118

⁴⁸ Buysro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019). 14

bertujuan untuk kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghilangkan *mafsadat*.

c. *Maqāṣid Syarī'ah* Klasik

Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa *maqāṣid* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *darūriyyāt*, *hajiyyat* dan *tahsīniyyāt*. *Maqashid darūriyyāt* dibagi lagi kedalam *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan).⁵¹

Darūriyyāt (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah.

Hajiyyāt (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *darūriyyāt*, misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid.

⁴⁹ QS. Al-Hajj : 78, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*

⁵⁰ QS. Al-Baqarah : 185, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*

⁵¹ Muhammad Ramadhan, "Maqashid Syariah dan Lingkungan Hidup," *Analytica Islamica* 21, no. 2 (2019): 126–136.

Tahsiniyyāt (tujuan-tujuan tersier) di definisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *daruriyyāt* dan *hajiyyāt*. Sebaliknya ketiada kehadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika, bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya masjid yang diperindah dengan memasang kubah model Istanbul, Kairo maupun Jakarta diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.⁵²

d. *Maqas{hid Syarī'ah* Perspektif Jasser Auda

Salah satu tokoh muslim kontemporer yang fokus pada perubahan filsafat hukum Islam adalah Jasser Auda. Jasser Auda menggunakan *maqāṣid* syari'ah sebagai dasar berfikir dengan menggunakan pendekatan sistem dalam metode berpikir dan pisau analisisnya. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan baru yang belum pernah digunakan untuk membahas hukum Islam dan *ushu>l fiqh*.⁵³

Sebagai seorang pemikir Muslim, Jasser Auda memperkenalkan kajian *maqāṣ{hid syarī'ah* dengan pendekatan yang lebih modern, menggunakan istilah dan konsep dari dunia kontemporer, khususnya pendekatan berdasarkan sistem. Dalam Bahasa Latin, kata “*systema*”,

⁵² Retna Gumanti, “Maqashid Al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

⁵³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 251.

yang berasal dari Bahasa Yunani *sustema*, mengacu pada sebuah kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen yang terkait satu sama lain. Tujuannya adalah guna memudahkan distribusi informasi, materi, dan energi agar system tersebut bisa berfungsi dengan efektif dan mencapai tujuan yang ditentukan.⁵⁴

Terdapat enam fitur sistem yang digunakan Jasser Auda sebagai pisau analisis, diantaranya dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk keutuhan berpikir. Akan tetapi, satu fitur yang dapat menjangkau fitur-fitur yang lainnya adalah fitur kebermaksudan (*maqāṣid*).⁵⁵

Oleh sebab itu, Jasser Auda menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai prinsip mendasar dalam mereformasi hukum Islam kontemporer yang diusulkan. Mengingat efektivitas suatu hukum dilihat dari tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqāṣid syarī'ah* nya. Hal tersebut dapat diartikan

⁵⁴ Ah Soni Irawan, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif terhadap Permasalahan Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.

⁵⁵ Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Al-Syarī'ah*, terj. *Maqāṣid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Bandung: Mizan, 2015), 253.

bahwa sejauh mana *problem solving* suatu sistem hukum terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan memberikan manfaat yang lebih luas untuk umat Islam.

Reformasi pertama yang diusulkan oleh Jasser Auda yaitu merubah *maqāsid syari'ah* dalam perspektif kontemporer, yang mana sebelumnya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menjadi *maqāsid syari'ah* yang memiliki *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak manusia). Jasser Auda menyarankan agar pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi hal yang diutamakan untuk kemaslahatan umat saat ini.

Reformasi kedua adalah Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber islam yang sesuai dengan zaman, contohnya seperti menggunakan hak-hak manusia sebagai dasar untuk menyusun tipologi hukum Islam kontemporer. Berdasarkan spektrum level legitimasi dan sumber Islam pada saat ini, Jasser Auda mengusulkan tipologi baru teori-teori hukum Islam sebagai pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer. Menurutnya, ada tiga kecenderungan (aliran) hukum Islam, yaitu: tradisionalisme, modernisme, dan posmodernisme. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa ketiganya adalah kecenderungan, bukan mazhab.⁵⁶

⁵⁶ Abdullah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāsid Al-Syarī'ah*, 230.

Dampak dari adanya reformasi ini adalah tidak ada lagi batasan mazhab Sunni, Syi'ah, Mu'tazilah, Khawarij, dan sebagainya, seperti yang biasa dipahami dan diajarkan selama ini di dunia pendidikan Islam. Jadi, seorang *faqih* (ahli agama, baik dari kalangan da'i, guru, dosen, kyai, tokoh agama, dan bahkan orang awam) lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus fiqih. Orang tersebut dapat berpindah-pindah kecenderungan, sesuai dengan pendekatan baik dalam konteks otoritas dalil maupun sumber hukum yang digunakan.

Reformasi ketiga adalah mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis *maqāṣid syarī'ah*. Inilah kontribusi signifikan yang diberikan oleh Jasser Auda dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem.

1) Fitur Kognitif

Kognisi adalah salah satu unsur penting dalam pembentukan hukum Islam, karena berkaitan dengan cara seseorang memahami dan memaknai suatu persoalan sebelum menetapkan hukum. Dalam perspektif teori sistem, terdapat hubungan antara konsep atau pemahaman yang dimiliki dengan realitas yang terjadi di lapangan, meskipun keduanya tidak selalu sepenuhnya sama atau selaras.⁵⁷

Auda mengembangkan gagasan bahwa sistem hukum Islam sebenarnya buah dari pembentukan pemahaman yang dibentuk oleh para

⁵⁷ Abdullah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Al-Syarī'ah*, 230.

ahli fikih. Menurut pandangan teologi Islam, hukum Islam berkembang melalui ijtihad atau pemikiran intelektual manusia dalam memahami teks-teks sumber, dengan tujuan menjelaskan hal-hal yang belum jelas didalamnya. Menurut Auda, hukum fikih lebih erat kaitannya dengan cara manusia memahami dan menafsirkan ajaran, daripada dianggap sebagai perintah Tuhan yang muncul secara langsung dan mutlak.⁵⁸

Fitur ini merujuk pada penerapan teori dengan mengikuti aturan-aturan tertentu, terutama dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan *'urf* (kebiasaan masyarakat) dan fikih (hukum Islam). Dalam hal ini, *'urf* dan fiqih diharapkan bisa saling mendukung dan memperkaya satu sama lain, sehingga menghasilkan penetapan hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi masyarakat.⁵⁹

2) Fitur Kemenyeluruhan

Menurut Auda, setiap persoalan harus dianalisis dari berbagai sudut pandang agar menghasilkan pemahaman yang utuh dan menyeluruh, bukan sekadar menggabungkan bagian-bagian terpisah. Dalam menetapkan hukum Islam, tingkat keabsahan atau validitas suatu dalil menjadi bagian penting dari prinsip dasar yang harus dipertimbangkan secara matang. Metode sistem yang diusulkan Auda ini merupakan bentuk pengembangan yang terstruktur dari pemikiran hukum fikih dan

⁵⁸ Ari Murti dan Toufan Aldian Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda dalam Memahami Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67.

⁵⁹ Abdullah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Al-Syarī'ah*, 256.

memberikan kontribusi besar dalam ranah filsafat hukum, terutama untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan mendalam.⁶⁰

Fitur ini berkaitan dengan pendekatan hukum yang mempertimbangkan hubungan sebab-akibat, sebagaimana dikenal dalam ilmu teologi (*‘ilmu al-kalam*) dan fikih. Dalam menetapkan hukum, pendekatannya bukan hanya berpijak pada faktor hukum formal saja, namun juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap ajaran teologis serta mempertimbangkan pandangan tradisional dan modern secara seimbang.⁶¹

3) Fitur Keterbukaan

Fitur ini menjelaskan tentang gagasan sistem yang bersifat terbuka malah sistem yang terlihat “mati” pun termasuk dalam kategori ini. Tingkat keterbukaan sebuah sistem bergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi tercapainya tujuan dari sistem tersebut. Auda memandang bahwa hukum Islam termasuk dalam sistem terbuka, dan keterbukaan ini berperan penting dalam menjaga fleksibilitas dan dinamika hukum Islam agar tetap relevan. Dalam konteks ini, Auda mengajukan dua bentuk pembaruan: Pertama, keterbukaan terhadap perubahan pemahaman, karena cara pandang seseorang terhadap dunia memengaruhi cara ia memahami hukum. Kedua, keterbukaan dalam menerima pemikiran filosofis. Dalam menetapkan hukum, keterbukaan ini

⁶⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 46.

⁶¹ Abdullah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Al-Syarī‘ah*, 256.

melibatkan peran penting seorang fakih, yang tidak hanya berlandaskan pada sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memperhatikan ilmu pengetahuan dan realitas dunia yang ia pahami. Dengan pendekatan ini, keputusan hukum yang diambil akan lebih tepat, relevan, dan berdasarkan landasan keilmuan yang kuat lingkungan.⁶²

4) Fitur Hierarki/Keterkaitan

Pada kasus ini, Auda menggunakan kata *concept-based categorisations*, yaitu pendekatan yang memilih kategori berdasarkan konsep-konsep tertentu untuk diterapkan dalam *ushul fiqh*. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena bersifat menyeluruh dan terstruktur. Konsep yang ditujukan di sini tidak sekadar membedakan antara benar dan salah, namun membentuk kelompok yang mempertimbangkan berbagai dimensi secara bersamaan. Pendekatan ini menekankan bahwa semua jenis kepentingan dalam hukum Islam baik yang sifatnya mendesak (*darūriyyāt*), dibutuhkan (*hajiyyāt*), maupun yang menyempurnakan (*tahsiniyyāt*) semuanya memiliki nilai penting yang setara dan harus dipertimbangkan secara seimbang.⁶³

5) Multi-dimensionalitas

Dalam teori sistem, konsep dimensi terdiri dari dua aspek utama: *rank* dan *level*. *Rank* merujuk pada dimensi ruang, sedangkan *level*

⁶² Abdullah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāsid Al-Syarī'ah*, 262.

⁶³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 48.

merujuk pada intensitas atau berbagai tingkatan dalam satu dimensi tersebut. Dalam konteks hukum Islam, analisis sistematis menunjukkan bahwa cara berpikir tradisional sering kali cenderung satu dimensi yaitu hanya berfokus pada satu aspek atau dalil dalam suatu kasus. Hal ini menyebabkan sejumlah fatwa kadang hanya didasarkan pada satu sumber hukum tanpa mempertimbangkan faktor lain. Auda menilai bahwa pendekatan semacam ini perlu dikembangkan. Ia mengusulkan agar para ulama fiqh masa kini mengadopsi cara berpikir yang lebih luas melalui pendekatan *maqāṣid* yaitu memahami teks hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan realitas yang ada, bukan hanya melihat teks secara kaku atau saling bertentangan. Auda mendorong agar pembaca dan ahli hukum serius mempertimbangkan penggunaan pendekatan multidimensi dalam memahami hukum Islam masa kini, agar tidak terjebak dalam pandangan yang terlalu sempit atau menyederhanakan persoalan.⁶⁴

6) Fitur Kebermaksudan

Kelima fitur sebelumnya yaitu kognisi, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan hierarkis, dan multidimensionalitas saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain untuk memperkuat fitur yang paling penting dalam sistem berpikir, yaitu *purposefulness* atau kebertujuan. *Purposefulness* menggambarkan bahwa setiap sistem seharusnya memiliki arah dan tujuan yang jelas. Menurut Jasser Auda, sebuah sistem

⁶⁴ Abdullah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Al-Syarī'ah*, 277.

dianggap berhasil mencapai tujuannya jika ia mampu menghasilkan hasil yang konsisten di berbagai kondisi, dan sekaligus mampu beradaptasi dengan menghasilkan hasil yang berbeda ketika berada dalam situasi yang berbeda pula. Artinya, keberhasilan sistem tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari kemampuannya untuk tetap relevan dan fleksibel di berbagai konteks.⁶⁵

6. Operasionalisasi Teori dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, teori *maqāṣid syarī'ah* perspektif Jasser Auda digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji praktik pemeriksaan dokumen pernikahan di KUA. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena hukum yang diteliti. Fitur kognisi digunakan untuk memahami bagaimana aparat KUA menafsirkan aturan pemeriksaan dokumen, sedangkan fitur kemenyeluruhan digunakan untuk melihat proses tersebut sebagai bagian dari sistem perkawinan secara utuh. Fitur keterbukaan dan multidimensionalitas digunakan untuk menganalisis praktik pemeriksaan dokumen dalam konteks sosial masyarakat, sementara fitur hierarki keterkaitan digunakan untuk melihat hubungan antara aspek hukum, administratif, dan sosial. Adapun fitur kebermaksudan digunakan untuk menilai sejauh mana praktik pemeriksaan dokumen mampu mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga keabsahan perkawinan.⁶⁶

⁶⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 51.

⁶⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas teks normatif, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikaji sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga pendekatan ini sering disebut pula sebagai kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).⁶⁷

Pemilihan jenis penelitian empiris dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian, yakni praktik *repotan* dalam prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Rembang merupakan gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Rembang. Praktik *repotan* tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui telaah teks peraturan perundang-undangan semata, melainkan memerlukan pengamatan langsung terhadap realitas pelaksanaannya di lapangan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memotret kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan normatif)

⁶⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 133.

dan *das sein* (kenyataan di lapangan) dalam pelaksanaan *repotan* di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.⁶⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok secara mendalam dan menyeluruh.⁶⁹ Pendekatan kualitatif dipilih karena pengumpulan data dilakukan dalam latar yang wajar dan alamiah (*natural setting*), menelaah fenomena sosial dalam suasana yang berlangsung secara alami, bukan dalam kondisi yang terkendali atau dimanipulasi.⁷⁰

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni tidak hanya menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam menggunakan kerangka teori *maqāṣid syarī'ah* perspektif Jasser Auda. Peneliti berupaya memahami makna di balik praktik *repotan*, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi berbasis kemaslahatan yang relevan dengan kondisi masyarakat Kecamatan Rembang.⁷¹

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

⁶⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 11.

Selain pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berpijak pada konsep-konsep hukum yang relevan dalam hal ini konsep *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis untuk mengkaji praktik *repotan* secara lebih tajam dan sistematis.⁷² Dengan memadukan pendekatan empiris-kualitatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, yaitu yang sekaligus menggambarkan realitas lapangan dan menawarkan perspektif teoritis yang kuat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, yang beralamat di Jl. Pemuda KM. 2, Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, KUA Kecamatan Rembang merupakan tempat di mana praktik *repotan* secara aktif dilaksanakan dan menjadi bagian dari prosedur rutin pendaftaran pernikahan, sehingga lokasi ini paling representatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. *Kedua*, berdasarkan observasi awal, ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan *repotan* di KUA Kecamatan Rembang, termasuk ketidakhadiran calon pengantin yang berprofesi sebagai buruh pabrik dan indikasi penyimpangan administratif, sehingga lokasi ini memiliki urgensi akademis yang tinggi untuk diteliti. *Ketiga*, aksesibilitas

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 135.

peneliti terhadap data dan narasumber di lokasi tersebut memungkinkan proses pengumpulan data berjalan secara optimal.⁷³

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bukti yang digunakan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan dan menjawab segala pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berdasarkan sumbernya yaitu primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama (*first-hand information*), tanpa melalui perantara. Data ini bersifat aktual, otentik, dan terkini karena diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi langsung peneliti dengan subjek penelitian.⁷⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui dua metode, yaitu wawancara dengan narasumber yang memiliki otoritas dan pengetahuan langsung tentang pelaksanaan *repotan* di KUA Kecamatan Rembang, serta observasi terhadap praktik *repotan* yang berlangsung di lapangan.

Tabel 2. 2 Daftar Narasumber

Nama	Keterangan
H. Subkhan, S. Ag.	Ketua KUA
H. Asy'ari, S.H	Penghulu KUA
Teguh Teguh Radika, S.H.	Penghulu KUA
Muhammad Erwin Abdullah, S.H.	Penghulu KUA
Ahmad Ilham Arifin dan Erlina	Calon Pengantin

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 219.

⁷⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

Mayasari	
Dhuha dan Puput	Pengantin
Teguh Hadi dan Nur Muslihah	Pengantin
Ribhun, S.Pd.I	Penyuluh KUA

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui perantara berupa dokumen, arsip, atau sumber tertulis lainnya yang telah ada sebelumnya.⁷⁵ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

b. Bahan Hukum Sekunder

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: buku-buku teks hukum Islam dan hukum perkawinan, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis terdahulu yang relevan, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas *maqāṣid syarī'ah* dan pencatatan perkawinan, serta karya-karya Jasser Auda yang menjadi sumber utama kerangka teori penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang relevan.⁷⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang saling melengkapi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, di mana jawaban yang diberikan dicatat atau direkam untuk keperluan analisis.⁷⁷ Wawancara memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam (*in-depth*) tentang pengalaman,

⁷⁶ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 14.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 138.

pengetahuan, persepsi, dan pendapat narasumber mengenai objek penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*), yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi lebih lanjut dengan mengajukan pertanyaan tambahan yang masih berkaitan dengan topik penelitian.⁷⁸ Pendekatan ini dipilih karena mampu menjaga fokus wawancara pada topik yang relevan, sekaligus membuka ruang bagi narasumber untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak terduga namun penting bagi penelitian.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber, mencatat setiap jawaban yang diberikan, dan apabila diperlukan informasi yang lebih mendalam, peneliti menambahkan pertanyaan lain yang masih berkaitan dengan topik *repotan* dalam prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Rembang. Seluruh proses wawancara direkam dengan persetujuan narasumber untuk memastikan akurasi data yang diperoleh. Pedoman wawancara (*interview guide*) telah disusun sebelum turun lapangan dan terlampir dalam lampiran penelitian ini.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 140.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena, perilaku, atau peristiwa yang menjadi objek penelitian.⁷⁹ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipatif (*non-participant observation*), di mana peneliti berperan sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati, sehingga dapat menjaga objektivitas pengamatan.⁸⁰

Observasi dilakukan secara langsung di KUA Kecamatan Rembang pada saat berlangsungnya proses *repotan* dalam pendaftaran nikah. Aspek-aspek yang diamati meliputi: (1) prosedur dan alur pelaksanaan *repotan*; (2) tingkat kehadiran calon pengantin dan wali dalam proses *repotan*; (3) kelengkapan dokumen yang dibawa oleh calon pengantin; (4) interaksi antara petugas KUA dengan calon pengantin; serta (5) kendala-kendala yang muncul dalam praktik *repotan* secara langsung. Hasil observasi dicatat dalam lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya sebagai instrumen penelitian. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan *repotan* di lapangan yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda.⁸¹

⁷⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 156.

⁸⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 176.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸² Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan gambaran penelitian yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan terhadap: (1) arsip dan data pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Rembang; (2) formulir-formulir yang digunakan dalam proses *repotan*; (3) catatan-catatan administratif terkait pelaksanaan *repotan*; serta (4) peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan. Pengumpulan dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan seizin pihak KUA Kecamatan Rembang sebagai instansi yang berwenang.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data tersebut diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan berikut.

1. Editing

Editing adalah proses memeriksa, meneliti, dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan,

⁸² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 158.

konsistensi, dan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.⁸³ Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali seluruh data hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang telah dikumpulkan. Apabila ditemukan data yang kurang lengkap, tidak jelas, atau tidak relevan, peneliti melakukan klarifikasi ulang kepada narasumber atau mencari sumber data tambahan yang dapat melengkapinya.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses mengorganisasi dan mengelompokkan data yang telah melalui tahap editing ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁸⁴ Pada tahap ini, seluruh data yang terkumpul baik dari sumber primer maupun sekunder dibaca, ditelaah, dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu: (1) data tentang prosedur dan praktik *repotan*; (2) data tentang kendala pelaksanaan *repotan*; dan (3) data tentang perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda terhadap praktik *repotan*.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pemeriksaan dan pengecekan kembali terhadap data yang telah diklasifikasikan untuk memastikan keabsahan, validitas, dan akurasi sebelum dianalisis lebih lanjut.⁸⁵ Pada tahap ini, peneliti memastikan bahwa data yang akan dijadikan dasar analisis benar-benar sah, tidak mengandung kontradiksi internal, dan sesuai dengan

⁸³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 57.

⁸⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 288.

⁸⁵ Nazir, *Metode Penelitian*, 58.

konteks penelitian. Data yang terbukti valid kemudian dipertahankan, sementara data yang diragukan kebenarannya akan dikonfirmasi ulang atau disingkirkan.

4. Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi data yang telah terkumpul secara sistematis dan mendalam.⁸⁶ Proses analisis dilakukan dengan mengaitkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan kerangka teori *maqāṣid syarī'ah* perspektif Jasser Auda yang telah dibangun dalam BAB II, serta merujuk pada regulasi yang relevan sebagai dasar normatif. Data lapangan dianalisis melalui enam fitur sistem Jasser Auda, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi-dimensionality*, dan *purposefulness*, untuk mengevaluasi sejauh mana praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang telah mencapai tujuan kemaslahatan yang seharusnya.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.⁸⁷ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu ditarik dari temuan-temuan spesifik di lapangan menuju pernyataan umum yang dapat menjawab rumusan masalah

⁸⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 252.

penelitian. Pada tahap ini, peneliti merumuskan jawaban atas dua rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu: (1) kendala-kendala apa yang terjadi dalam praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang; dan (2) bagaimana perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda terhadap praktik *repotan* tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian disajikan secara sistematis disertai rekomendasi yang relevan bagi pihak-pihak terkait.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Rembang

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan Pemuda KM. 2, Dusun Kedungdoro (Desa Leteh), Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah (59217). KUA ini berkedudukan di wilayah Kecamatan Rembang, yaitu ibu kota Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga berperan strategis sebagai pusat pelayanan administrasi dan pembinaan keagamaan bagi masyarakat perkotaan dan sekitarnya. Lingkup wilayah kerjanya meliputi beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Rembang yang menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan religi masyarakat Kabupaten Rembang.⁸⁸

Secara struktural, KUA Kecamatan Rembang dipimpin oleh seorang Kepala KUA yang dibantu oleh beberapa unsur pegawai, antara lain penghulu, Penyuluh Agama Islam, dan staf administrasi. Tugas pokok dan fungsi KUA ini mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan, di antaranya meliputi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan

⁸⁸ “Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang”. Diakses pada Senin, 20 April 2026, <https://www.kuarembang.com/>

nikah serta rujuk, penyusunan statistik layanan, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA, serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, dan ketatausahaan kantor. Dalam praktiknya, KUA Kecamatan Rembang berperan sebagai garda terdepan dalam melayani prosesi nikah dan rujuk, mulai dari pendaftaran, pengecekan dokumen, bimbingan perkawinan (bimwin), sampai pencatatan sah nikah dan penerbitan buku nikah.⁸⁹

Tabel 2. 3 Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

No	Nama	Keterangan
1	H. Subkhan, S. Ag.	Kepala KUA
2	H. Asy'ari, S.H	Penghulu KUA
3	Teguh Teguh Radika, S.H.	Penghulu KUA
4	Muhammad Erwin Abdullah, S.H.	Penghulu KUA
5	Muthmainah, S. H.I	Penyuluh
6	Jamaluddin, S.E.	Penyuluh
7	Ribhun, S. Pd.I	Penyuluh
8	Abdul Ghofur, S. Pd.I	Penyuluh
9	Yeni Mayasari, S. Sos.I	Penyuluh
10	Muhammad Muhid, S. Pd.	Penyuluh
11	Abdul Gofur, S. Pd.	Penyuluh
12	Ahmad Shivaul Asjach, S.E	Penyuluh
13	Ahsan Mubarak, S.H.	Penata Layanan Operasional
14	Sri Kurniyati	Pengadministrasi Perkantoran
15	Ali Maksum	Pengadministrasi Perkantoran
16	Ali Shodiqin	Penata Layanan Operasioanal
17	Mudrik Bahraini	Operator Layanan Operasioanal
18	Nanda Adi Baskara	Operator Layanan Operasioanal

⁸⁹ “Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang”. Diakses pada Senin, 20 April 2026, <https://www.kuarembang.com/p/struktur-organisasi.html>

Dalam beberapa tahun terakhir, KUA Kecamatan Rembang telah mengalami peningkatan infrastruktur dan kapasitas layanan, salah satunya melalui pembangunan gedung baru KUA yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2021. Pembangunan fisik ini diharapkan mampu menunjang kualitas pelayanan yang lebih tertata, nyaman, dan profesional bagi masyarakat. Selain itu, KUA ini juga aktif mengembangkan layanan berbasis digital dan media sosial untuk mempermudah akses informasi jadwal nikah, syarat administrasi, pengumuman kegiatan, serta pelayanan bimbingan keagamaan. Jam pelayanan umum di KUA Kecamatan Rembang dikonstruksikan sekitar pukul 07.30–16.00 WIB pada hari Senin–Kamis, dan pukul 07.30 hingga sekitar pukul 11.30 WIB pada hari Jumat, dengan penyesuaian pada hari libur dan momen-momen besar keagamaan.⁹⁰

Dalam konteks kelembagaan, KUA Kecamatan Rembang juga berperan penting dalam pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, pembinaan masjid, pengelolaan perwakafan, serta sosialisasi kebijakan keagamaan Kementerian Agama. KUA ini menjadi tempat rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan terkait nikah, rujuk, perceraian, maupun isu-isu keagamaan lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Kombinasi antara posisi strategis sebagai ibu kota kabupaten, peningkatan infrastruktur, serta penguatan pelayanan digital menjadikan KUA Kecamatan Rembang

⁹⁰ “Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang”. Diakses pada Senin, 20 April 2026, <https://www.kuarembang.com/>

sebagai salah satu KUA model di Kabupaten Rembang yang selalu menjadi fokus evaluasi dan peningkatan kinerja oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.⁹¹

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di tingkat kecamatan. KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁹²

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Adapun fungsi KUA Kecamatan adalah sebagai berikut:⁹³

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah

⁹¹ “Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang”. Diakses pada Senin, 20 April 2026, <https://www.kuarembang.com/>

⁹² Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1 dan Pasal 3.

⁹³ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 2.

- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penyuluhan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga KUA Kecamatan

Di antara seluruh fungsi tersebut, fungsi yang paling berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Dalam menjalankan fungsi ini, KUA Kecamatan Rembang melaksanakan prosedur pemeriksaan berkas calon pengantin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah *repotan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang mewajibkan Kepala KUA Kecamatan atau penghulu untuk melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebelum akad nikah dilaksanakan.⁹⁴

Dalam pelaksanaan tugas pencatatan pernikahan, Kepala KUA Kecamatan secara *ex officio* berkedudukan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang mencatat dan mengesahkan pernikahan di wilayah kerjanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dalam pelaksanaannya, Kepala

⁹⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5 ayat (1).

KUA dibantu oleh penghulu yang memiliki kompetensi di bidang pencatatan dan pelayanan pernikahan.⁹⁵

3. Posedur Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Rembang

Proses pencatatan nikah di KUA Kecamatan Rembang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang telah diatur secara normatif dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi pendaftaran, pemeriksaan berkas (*repotan*), pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan dalam akta nikah.

a. Pendaftaran

Tahap pertama dalam proses pencatatan nikah adalah pendaftaran kehendak menikah. Calon pengantin atau walinya wajib memberitahukan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri, paling lambat 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan.⁹⁶ Pemberitahuan kehendak menikah ini disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KUA.

Dalam proses pendaftaran, calon pengantin wajib menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMA Nomor 20 Tahun 2019, yang meliputi:⁹⁷

⁹⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

⁹⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 3 ayat (1).

⁹⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 4.

- 1) Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- 2) Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 5) Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi yang menikah di luar wilayah kecamatannya
- 6) Persetujuan kedua calon pengantin
- 7) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun
- 8) Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia menikah
- 9) Izin dari wali bagi calon pengantin perempuan yang berstatus janda
- 10) Akta cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya bagi yang berstatus janda/duda
- 11) Izin poligami dari pengadilan agama bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari satu
- 12) Izin dari atasan atau kesatuan bagi anggota TNI/Polri.

Seluruh dokumen tersebut diserahkan kepada petugas KUA untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahannya. Pendaftaran pernikahan juga dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIMKAH (*Sistem Informasi Manajemen Nikah*) yang terintegrasi

dengan data nasional Kementerian Agama, sehingga memudahkan calon pengantin dalam proses administrasi awal.⁹⁸

b. Pemeriksaan Berkas (*Repotan*)

Setelah berkas pendaftaran diterima, KUA melakukan tahap pemeriksaan berkas yang oleh masyarakat Kecamatan Rembang dikenal dengan istilah *repotan*. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019, Kepala KUA Kecamatan atau penghulu wajib melakukan pemeriksaan dokumen nikah terhadap calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya.⁹⁹

Pemeriksaan berkas (*repotan*) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu secara langsung dengan menghadirkan kedua calon pengantin dan wali nikah di hadapan petugas KUA. Dalam proses ini, petugas melakukan wawancara secara terpisah kepada calon pengantin untuk memastikan kesesuaian antara keterangan lisan dengan data yang tertulis dalam berkas yang telah diserahkan. Data yang diperiksa meliputi identitas calon pengantin, status perkawinan, hubungan nasab antara calon pengantin dengan wali, serta kebenaran seluruh dokumen yang telah didaftarkan.¹⁰⁰

⁹⁸ Syukron Hady dkk., "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA No. 20 Tahun 2019," *Jurnal Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 161.

⁹⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5 ayat (1).

¹⁰⁰ Mohamad Hayatuddin, "Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019," (Undergraduate Thesis, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), 45.

Selain verifikasi dokumen, dalam kegiatan *repotan* petugas KUA juga memberikan bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin, yang mencakup penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri, tata cara pelaksanaan akad nikah, serta penetapan jadwal, tempat akad, dan besaran maskawin. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan dokumen, berdasarkan Pasal 6 PMA Nomor 20 Tahun 2019 KUA memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk melengkapinya paling lambat satu hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Apabila persyaratan tetap tidak terpenuhi, KUA berwenang menolak permohonan pencatatan nikah tersebut.¹⁰¹

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah pemeriksaan berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, KUA melaksanakan tahap pengumuman kehendak nikah. Berdasarkan Pasal 8 PMA Nomor 20 Tahun 2019, KUA wajib mengumumkan kehendak nikah kepada masyarakat luas dengan cara menempelkan pengumuman di papan informasi yang tersedia di KUA setempat.¹⁰² Pengumuman ini memuat identitas kedua calon pengantin beserta rencana waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah.

Tujuan dari pengumuman kehendak nikah ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila mengetahui adanya halangan atau larangan bagi kedua calon pengantin untuk menikah agar

¹⁰¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 6 dan Pasal 7.

¹⁰² Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 8.

segera menyampaikan keberatan kepada pihak KUA sebelum akad nikah dilaksanakan.¹⁰³ Hal ini merupakan bentuk kontrol sosial yang dibangun oleh sistem hukum perkawinan Indonesia untuk mencegah terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum, seperti perkawinan dengan seseorang yang masih terikat perkawinan lain, atau perkawinan antara pihak-pihak yang dilarang menikah menurut hukum Islam.

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Setelah seluruh tahapan sebelumnya terpenuhi, dilaksanakanlah akad nikah. Pelaksanaan akad nikah dapat dilangsungkan di balai nikah KUA maupun di luar KUA (*bedolan*) sesuai dengan permintaan calon pengantin dan ketersediaan petugas. Akad nikah yang dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara akad nikah yang dilaksanakan di balai nikah KUA tidak dikenakan biaya apapun (*gratis*).¹⁰⁴

Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh Kepala KUA atau penghulu yang telah ditunjuk. Dalam prosesi akad, penghulu bertugas memastikan terpenuhinya seluruh rukun nikah secara sah menurut hukum Islam, yaitu hadirnya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta diucapkannya ijab kabul secara jelas dan tegas.¹⁰⁵ Apabila seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi dan akad nikah berlangsung dengan sah,

¹⁰³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 112.

¹⁰⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, Pasal 1.

¹⁰⁵ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 63–64.

penghulu kemudian menandatangani akta nikah bersama kedua mempelai, wali, dan para saksi.

e. Pencatatan Kata Dalam Nikah

Tahap terakhir dari rangkaian proses pencatatan nikah adalah pencatatan peristiwa pernikahan ke dalam akta nikah. Berdasarkan Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019, setelah akad nikah selesai dilaksanakan, penghulu wajib segera mencatat peristiwa pernikahan tersebut dalam akta nikah yang telah disediakan oleh KUA.¹⁰⁶ Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, para saksi, dan penghulu sebagai pejabat yang berwenang.

Setelah akta nikah ditandatangani, KUA menerbitkan buku nikah (*kutipan akta nikah*) yang masing-masing satu eksemplar diserahkan kepada suami dan istri sebagai bukti otentik sahnya perkawinan yang diakui oleh negara.¹⁰⁷ Buku nikah ini merupakan dokumen hukum yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pasangan suami istri untuk mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan, seperti perubahan status pada KTP dan KK, penerbitan akta kelahiran anak, pengurusan hak waris, tunjangan keluarga, dan berbagai hak hukum lainnya yang timbul dari suatu perkawinan yang sah.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 11.

¹⁰⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12

¹⁰⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

4. Posisi *Repotan* dalam Proses Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Rembang

Repotan bukan sekadar prosedur administratif biasa dalam rangkaian pencatatan nikah di KUA. Lebih dari itu, *repotan* menempati posisi yang krusial dan strategis karena menjadi titik penentu apakah suatu pernikahan layak untuk dilanjutkan ke tahap akad nikah atau tidak. Tanpa *repotan* yang dilaksanakan secara optimal, seluruh rangkaian pencatatan nikah berikutnya mulai dari pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad, hingga penerbitan akta nikah berpotensi kehilangan legitimasi hukumnya karena dibangun di atas fondasi verifikasi yang tidak memadai.¹⁰⁹

Dalam konteks pelaksanaannya di KUA Kecamatan Rembang, *repotan* menjalankan tiga fungsi pokok yang saling berkaitan dan saling menguatkan, yaitu fungsi verifikasi data, fungsi pencegahan pelanggaran hukum, dan fungsi edukasi calon pengantin. Ketiga fungsi ini secara bersama-sama menjadikan *repotan* sebagai instrumen utama perlindungan hak para pihak dalam perkawinan sekaligus penjamin keabsahan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

a. Verifikasi data

Fungsi pertama dan paling mendasar dari *repotan* adalah verifikasi data, yaitu proses pemeriksaan, pencocokan, dan pengesahan kebenaran

¹⁰⁹ Abd Basit Misbachul Fitri, “Studi Analisis Pengaruh Rafa’a (Pemeriksaan Nikah) terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003,” *Jurnal Al-Adalah* 4, no. 1 (2019): 58.

seluruh dokumen dan keterangan yang telah diserahkan oleh calon pengantin pada tahap pendaftaran. Verifikasi data merupakan inti dari seluruh kegiatan *repotan* karena dari sinilah dapat diketahui apakah pernikahan yang akan dilaksanakan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku.

Secara normatif, kewajiban verifikasi data ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Kepala KUA Kecamatan atau penghulu wajib melakukan pemeriksaan dokumen nikah. Pemeriksaan ini meliputi keabsahan identitas calon pengantin, status perkawinan sebelumnya, kebenaran hubungan nasab antara calon pengantin dengan wali, serta kesesuaian seluruh dokumen dengan data kependudukan yang tercatat secara resmi.¹¹⁰ Penghulu melakukan wawancara langsung kepada calon pengantin secara terpisah untuk memastikan kesesuaian antara keterangan lisan dengan data tertulis yang telah diserahkan, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian dapat segera diklarifikasi dan diselesaikan sebelum akad nikah berlangsung.¹¹¹

Verifikasi data dalam *repotan* memiliki signifikansi hukum yang sangat besar. Dalam perspektif hukum administrasi, keabsahan suatu akta nikah sebagai dokumen negara sangat bergantung pada kebenaran data yang menjadi dasarnya. Apabila data yang diverifikasi ternyata palsu atau

¹¹⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5 ayat (1).

¹¹¹ Mohamad Hayatuddin, "Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019" (Undergraduate Thesis, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), 45.

tidak akurat, maka akta nikah yang diterbitkan berdasarkan data tersebut berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.¹¹² Oleh karena itu, verifikasi data dalam *repotan* bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan jaminan integritas hukum dari seluruh proses pencatatan nikah yang dilaksanakan oleh KUA.

Lebih jauh, verifikasi data juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan. Ahmad Rofiq menegaskan bahwa pencatatan perkawinan yang didasarkan pada data yang benar dan akurat merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kepastian hukum (*legal certainty*) dalam perkawinan, yang pada gilirannya menjadi landasan bagi pengakuan hak-hak sipil pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹¹³ Dengan demikian, fungsi verifikasi data dalam *repotan* memiliki implikasi hukum yang jauh melampaui batas-batas prosedur administratif semata.

b. Pencegahan Pelanggaran Hukum

Fungsi kedua *repotan* yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan pelanggaran hukum (*preventive function*). Dalam menjalankan fungsi ini, *repotan* berperan sebagai mekanisme kontrol yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk penyimpangan hukum dalam perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Fungsi preventif ini

¹¹² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 107.

¹¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 93.

merupakan salah satu dimensi terpenting dari *repotan* yang membedakannya dari sekadar prosedur administratif biasa.

Dalam praktiknya, berbagai bentuk pelanggaran hukum perkawinan yang berhasil dicegah melalui mekanisme *repotan* antara lain meliputi: pernikahan oleh pihak yang masih terikat perkawinan sebelumnya, pernikahan dengan pemalsuan identitas atau dokumen kependudukan, pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi dari pengadilan, pernikahan antara pihak-pihak yang dilarang menikah menurut hukum Islam (*mahram*), serta poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.¹¹⁴ Tanpa adanya mekanisme verifikasi yang ketat melalui *repotan*, potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi jauh lebih besar karena tidak ada saringan hukum yang berfungsi secara efektif sebelum akad nikah berlangsung.

Pemeriksaan nikah (*repotan*) merupakan instrumen hukum yang secara sistematis dirancang untuk mengontrol dan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pernikahan. Pemeriksaan ini bertujuan menjamin keabsahan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, sekaligus melindungi hak-hak para pihak dari praktik perkawinan yang melanggar hukum.¹¹⁵

¹¹⁴ Nusaiba Nisa'ul Karim, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Ketidakhadiran Calon Pengantin dalam Praktik Rapak Nikah Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch" (Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 45.

¹¹⁵ Abd Basit Misbachul Fitri, "Studi Analisis Pengaruh Rafa'a (Pemeriksaan Nikah) terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003," 59.

Fungsi pencegahan pelanggaran hukum dalam *repotan* juga berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak. Pernikahan yang dilangsungkan tanpa verifikasi yang memadai berpotensi menghasilkan anak yang status hukumnya tidak jelas, karena pernikahan orang tuanya kelak dapat dibatalkan akibat terbukti melanggar ketentuan hukum. Neng Djubaidah menegaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat atau dicatat atas dasar data yang palsu akan menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh pengakuan hak-hak hukumnya, termasuk hak atas akta kelahiran, hak waris, dan hak atas nafkah dari ayahnya.¹¹⁶ Oleh karena itu, fungsi preventif *repotan* sejatinya adalah perlindungan terhadap generasi penerus, bukan sekadar penegakan prosedur administratif.

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, fungsi pencegahan pelanggaran hukum dalam *repotan* berkaitan langsung dengan dua tujuan syariat yang paling mendasar, yaitu perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan perlindungan jiwa dan hak (*ḥifẓ al-nafs*). Jasser Auda menegaskan bahwa sistem hukum yang efektif bukan hanya yang mampu menghukum pelanggaran setelah terjadi, tetapi terutama yang mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi melalui desain sistem yang berorientasi pada tujuan (*purposeful system*).¹¹⁷ Dalam konteks ini, *repotan* adalah manifestasi nyata dari prinsip *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nafs* dalam tataran hukum administratif perkawinan.

¹¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 153.

¹¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 51.

c. Edukasi Calon Pengantin

Fungsi ketiga *repotan* yang sering luput dari perhatian namun memiliki dampak jangka panjang yang sangat signifikan adalah fungsi edukasi calon pengantin. Dalam kegiatan *repotan*, penghulu atau petugas KUA tidak hanya melakukan verifikasi dokumen semata, tetapi juga memberikan bimbingan dan pembekalan kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani.

Secara normatif, fungsi edukasi ini merupakan bagian integral dari tugas KUA sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf (d) PMA Nomor 34 Tahun 2016 yang mewajibkan KUA menyelenggarakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Bimbingan yang diberikan dalam *repotan* mencakup penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tata cara pelaksanaan akad nikah, penetapan besaran maskawin yang adil, serta panduan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹¹⁸

Fungsi edukasi dalam *repotan* memiliki relevansi yang sangat besar mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Banyak permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian sesungguhnya berakar dari minimnya pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban mereka masing-masing sejak

¹¹⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 2 huruf (d).

sebelum menikah. Dalam konteks ini, *repotan* menjadi momentum emas bagi KUA untuk menanamkan pemahaman yang benar dan komprehensif kepada calon pengantin sebelum mereka memasuki kehidupan berumah tangga.¹¹⁹

Di samping bimbingan yang diberikan dalam *repotan*, calon pengantin juga diwajibkan mengikuti kursus pra-nikah (bimwin) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Kursus ini memberikan pembekalan yang lebih komprehensif tentang kehidupan berumah tangga, yang secara substansial melengkapi edukasi yang diberikan dalam *repotan*.¹²⁰

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, fungsi edukasi *repotan* berkaitan dengan fitur kebermaksudan (*purposefulness*) dari sistem hukum Islam. Jasser Auda menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh ketentuan hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan manusia secara nyata dan kontekstual, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap prosedur.¹²¹ Dalam konteks ini, edukasi yang diberikan dalam *repotan* merupakan investasi kemaslahatan jangka panjang karena pasangan yang memahami hak dan kewajibannya dengan baik sejak awal berpotensi

¹¹⁹ Abd Basit Misbachul Fitri dan Imilda Zakkiyatie, "Urgensi Rafa' Sebagai Salah Satu Instrumen Syarat Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Al-Syatibi," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5, no. 3 (2024): 285.

¹²⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, Pasal 1.

¹²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 33.

membangun keluarga yang lebih harmonis, stabil, dan jauh dari konflik yang merusak. Dengan demikian, fungsi edukasi *repotan* secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan utama perkawinan dalam Islam, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹²²

Ketiga fungsi *repotan* di atas verifikasi data, pencegahan pelanggaran hukum, dan edukasi calon pengantin bukanlah fungsi-fungsi yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Verifikasi data yang akurat mencegah pelanggaran hukum, pencegahan pelanggaran hukum melindungi hak-hak para pihak, dan edukasi calon pengantin membekali mereka untuk menjalani pernikahan yang sah dan bermakna. Ketiganya bersama-sama menjadikan *repotan* sebagai instrumen kemaslahatan yang paling strategis dalam sistem pencatatan perkawinan di KUA.

Dalam kerangka teori *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, keterkaitan tiga fungsi ini mencerminkan fitur kemenyeluruhan (*wholeness*) dari sistem hukum Islam, di mana setiap komponen sistem tidak dapat dipahami secara terisolasi melainkan harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang saling berinteraksi. *Repotan* yang dijalankan secara optimal dengan ketiga fungsinya yang berjalan baik adalah *repotan* yang telah mencapai tujuan *maqāṣid* -nya secara substantif: melindungi

¹²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), melindungi jiwa dan hak (*ḥifẓ al-naḥs*), dan membangun keluarga yang beradab (*ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-dīn*).¹²³

B. Kendala Praktik *Repotan* Yang Terjadi Di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

1. Kehadiran Calon Pengantin

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang adalah ketidakhadiran calon pengantin dalam proses pemeriksaan. Kehadiran calon pengantin merupakan unsur esensial dalam pelaksanaan *repotan*, karena proses ini tidak hanya berfungsi sebagai verifikasi administratif, tetapi juga sebagai sarana klarifikasi langsung terhadap data, penegasan status hukum, serta pemberian bimbingan pra-nikah secara komprehensif.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua calon pengantin dapat hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor pekerjaan, khususnya bagi calon pengantin yang bekerja di sektor formal dengan sistem kerja yang ketat dan tidak fleksibel.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Erlina Mayasari sebagai berikut:

“ini sebenere lumayan berat mas bagi saya. Saya kan bekerja di pabrik dengan sistem shift yang ketat. Untuk bisa hadir repotan di pagi hari, saya harus mengajukan izin khusus ke atasan dan tidak selalu disetujui dengan mudah. Beruntung, calon suami saya membantu bernegosiasi dengan atasan saya dan akhirnya saya

¹²³ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 112.

mendapat izin. Tapi saya tahu banyak teman saya di pabrik yang mengalami kesulitan serupa dan tidak seberuntung saya.”¹²⁴

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh Teguh Hadi yang menyatakan:

“Saya bekerja di kantor dealer Honda dengan jam kerja yang cukup padat dan target yang harus dipenuhi. Mengambil waktu di tengah hari untuk repotan berarti harus meninggalkan pekerjaan dan itu ada konsekuensinya. Beruntung, atasan saya cukup memahami dan mengizinkan saya. Tapi tidak semua karyawan seberuntung saya.”¹²⁵

Dari perspektif aparat KUA, ketidakhadiran calon pengantin ini menjadi kendala yang secara langsung mempengaruhi jalannya proses *repotan*. Sebagaimana disampaikan oleh H. Asy’ari, S.H.:

“Banyak yang tidak bisa hadir tepat waktu, terutama yang bekerja di pabrik atau di luar kota. Ketidakhadiran ini menyebabkan proses tertunda dan kadang mempengaruhi kesiapan akad nikah.”¹²⁶

Lebih lanjut, Teguh Radika, S.H. menjelaskan dampak teknis dari kondisi tersebut:

“Jika ada calon pengantin yang tidak bisa hadir pada waktu yang sudah ditentukan, maka proses repotan harus dijadwal ulang. Ini tentu berpengaruh pada efektivitas pelayanan karena jadwal yang sudah disusun menjadi berubah.”¹²⁷

Selain itu, dari perspektif tokoh masyarakat, kendala kehadiran ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor dengan keterbatasan waktu. Ribhun, S.Ag. menyatakan:

¹²⁴ Erlina Mayasari, wawancara, (Rembang 29 April 2026)

¹²⁵ Teguh Hadi, wawancara, (Rembang 30 April 2026)

¹²⁶ H. Asy’ari, S.H., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

¹²⁷ Teguh Radika, S.H., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

“Calon pengantin yang bekerja sebagai buruh pabrik sangat kesulitan hadir dalam *repotan* pada jam kerja. Mereka takut kehilangan pekerjaan jika terlalu sering mengambil izin.”¹²⁸

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kendala kehadiran calon pengantin bukan sekadar persoalan individual, melainkan merupakan refleksi dari kondisi struktural masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan publik pada jam kerja formal. Dalam hal ini, terdapat ketegangan antara ketentuan prosedural yang menuntut kehadiran fisik dengan realitas sosial masyarakat yang tidak sepenuhnya memiliki fleksibilitas waktu.

Lebih jauh, ketidakhadiran calon pengantin berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan *repotan*, khususnya dalam aspek verifikasi langsung dan bimbingan pra-nikah. Padahal kedua aspek tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan keabsahan dan kesiapan pernikahan secara hukum maupun sosial.

Dengan demikian, kendala ini menunjukkan bahwa efektivitas *repotan* tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan prosedur, tetapi juga oleh sejauh mana prosedur tersebut mampu diakses oleh masyarakat dalam kondisi nyata. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian mekanisme pelayanan yang tetap menjaga substansi *repotan*, namun lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat, sehingga tujuan pelaksanaan *repotan* dapat tercapai secara optimal.

¹²⁸ Ribhun, S.Ag., wawancara, (Rembang 30 April 2026)

2. Administratif

Kendala administratif merupakan salah satu permasalahan yang paling dominan dalam praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang. Kendala ini berkaitan dengan ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian data antar berkas, serta keterlambatan dalam proses pendaftaran nikah oleh calon pengantin.

Secara normatif, pemenuhan persyaratan administratif merupakan prasyarat penting dalam memastikan keabsahan suatu pernikahan. Namun dalam praktiknya, banyak calon pengantin yang belum mampu memenuhi persyaratan tersebut secara optimal, baik karena keterbatasan pemahaman maupun faktor teknis dalam pengurusan dokumen.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh H. Subkhan, S.Ag.:

“Yang paling sering itu keterlambatan atau ketidaklengkapan dokumen. Calon pengantin sering datang tanpa membawa semua berkas yang dibutuhkan, seperti surat N1 hingga N7, fotokopi KTP yang kurang, atau foto yang tidak sesuai ukuran. Selain itu, sering terjadi perbedaan data antara satu dokumen dengan dokumen lainnya, misalnya nama yang berbeda ejaan di KTP dan ijazah.”¹²⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh H. Asy'ari, S.H.:

“Yang paling sering saya temui adalah keterlambatan pelaporan ke KUA. Banyak yang baru melapor seminggu bahkan beberapa hari sebelum tanggal akad, padahal regulasi mengharuskan minimal sepuluh hari sebelumnya. Selain itu, dokumen yang tidak lengkap dan data yang tidak konsisten antara satu berkas dengan berkas lainnya juga sangat sering terjadi.”¹³⁰

¹²⁹ H. Subkhan, S.Ag., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

¹³⁰ H. Asy'ari, S.H., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

Dari perspektif calon pengantin, kendala administratif ini juga dirasakan sebagai sesuatu yang cukup kompleks, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan urusan birokrasi. Erlina Mayasari menyatakan:

“Awalnya cukup membingungkan, karena saya tidak terlalu familiar dengan istilah-istilah administrasi seperti surat N1 sampai N7. Untungnya suami saya yang bekerja di kantor kecamatan sangat membantu menjelaskan dan mengurus sebagian besar dokumen. Kalau saya harus mengurus sendiri, pasti akan lebih sulit.”¹³¹

Selain itu, kendala administratif juga tidak dapat dilepaskan dari peran aparat desa sebagai pihak yang menerbitkan dokumen awal. Dalam hal ini, keterbatasan pemahaman aparat desa turut mempengaruhi kualitas dokumen yang dihasilkan. Ribhun, S.Ag. menyatakan:

“Surat N1 hingga N7 harus dikeluarkan oleh aparat desa, dan tidak semua aparat desa memahami isi dan fungsi masing-masing surat tersebut. Akibatnya, ada surat yang diterbitkan dengan data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Hal ini kemudian menjadi masalah ketika pemeriksaan dilakukan di KUA.”¹³²

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kendala administratif dalam praktik *repotan* tidak hanya bersumber dari calon pengantin, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat desa, hingga kurangnya kesiapan dalam memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, kendala ini berdampak langsung pada terhambatnya proses verifikasi data serta memperpanjang waktu pelayanan.

¹³¹ Erlina Mayasari, wawancara, (Rembang 29 April 2026)

¹³² Ribhun, S.Ag., wawancara, (Rembang 30 April 2026)

Ketidaksesuaian data antar dokumen juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari apabila tidak terdeteksi secara cermat pada tahap *repotan*.

Dengan demikian, kendala administratif menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan *repotan* sangat bergantung pada kesiapan seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi masyarakat maupun aparatur. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman administrasi bagi masyarakat serta penguatan kapasitas aparat desa, agar proses *repotan* dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Koordinasi Antar Lembaga

Kendala koordinasi antar lembaga merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *repotan* di KUA Kecamatan Rembang. Dalam praktiknya, proses *repotan* tidak hanya melibatkan KUA sebagai pelaksana utama, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pihak lain seperti aparat desa, KUA lintas wilayah, serta calon pengantin itu sendiri. Ketidaksinkronan antar pihak tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses administrasi maupun verifikasi data.

Dari sisi KUA, kendala koordinasi dengan aparat desa menjadi salah satu persoalan yang cukup sering ditemui. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh H. Subkhan, S.Ag.:

“Koordinasi antara KUA dengan pihak desa atau kelurahan kadang tidak berjalan mulus. Petugas desa yang menerbitkan surat N1-N7 tidak selalu melakukan verifikasi yang cermat sebelum

menerbitkan surat tersebut, sehingga ada dokumen yang lolos verifikasi desa namun bermasalah ketika kami periksa.”¹³³

Selain itu, koordinasi juga menjadi lebih kompleks ketika melibatkan pihak dari luar wilayah administratif. Teguh Radika, S.H. menyatakan:

“Kendala koordinasi yang sering saya temui adalah antara KUA dengan pihak pengantin dari luar kecamatan. Ketika calon pengantin atau walinya berdomisili di kecamatan berbeda, koordinasi lintas KUA diperlukan dan itu membutuhkan waktu.”¹³⁴

Dari perspektif tokoh masyarakat, permasalahan koordinasi ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kualitas pelayanan antar desa. Ribhun, S.Ag. menjelaskan:

“Koordinasinya masih bisa ditingkatkan. Ada beberapa desa yang aparatnya sangat kooperatif dan proaktif dalam membantu calon pengantin mengurus dokumen. Namun ada juga yang masih menganggap ini urusan warga masing-masing, sehingga dukungannya minim.”¹³⁵

Sementara itu, dari sisi calon pengantin, kendala koordinasi juga dirasakan dalam bentuk ketidakjelasan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Teguh Hadi menyatakan:

“Saya mendapat informasi awal dari teman yang sudah menikah lebih dulu, kemudian dari RT dan kelurahan. Tapi informasi yang paling lengkap baru saya dapatkan setelah datang langsung ke KUA. Jadi sebelumnya masih ada kebingungan.”¹³⁶

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kendala koordinasi dalam praktik *repotan* tidak hanya terjadi pada

¹³³ H. Subkhan, S.Ag., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

¹³⁴ Teguh Radika, S.H., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

¹³⁵ Ribhun, S.Ag., wawancara, (Rembang 30 April 2026)

¹³⁶ Teguh Hadi, wawancara, (Rembang 30 April 2026)

hubungan antar lembaga, tetapi juga pada alur distribusi informasi kepada masyarakat. Ketidaksinkronan antara KUA, aparat desa, dan sumber informasi informal menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman yang berdampak pada ketidaksiapan calon pengantin dalam memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Lebih jauh, lemahnya koordinasi ini berimplikasi pada terhambatnya proses administrasi, meningkatnya potensi kesalahan data, serta perlunya pengulangan prosedur yang seharusnya dapat dihindari. Dalam konteks pelayanan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas *repotan* tidak hanya bergantung pada kinerja internal KUA, tetapi juga pada kualitas sinergi antar pihak yang terlibat dalam sistem tersebut.

Dengan demikian, kendala koordinasi antar lembaga mencerminkan adanya kebutuhan untuk membangun sistem komunikasi dan kerja sama yang lebih terintegrasi. Tanpa adanya koordinasi yang baik, tujuan *repotan* sebagai instrumen verifikasi dan perlindungan hukum tidak dapat berjalan secara optimal.

4. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat merupakan kendala mendasar dalam praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang. Kendala ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis

pelaksanaan, tetapi juga menyangkut cara pandang masyarakat terhadap fungsi dan urgensi *repotan* itu sendiri.

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang memandang *repotan* sebagai prosedur administratif yang bersifat formalitas semata, bukan sebagai instrumen perlindungan hukum yang memiliki tujuan substantif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh H. Subkhan, S.Ag.:

“Sebagian masyarakat yang terpelajar memahami dengan baik pentingnya repotan. Namun sebagian besar, terutama dari kalangan buruh, petani, atau yang berpendidikan rendah, menganggap repotan sekadar formalitas yang merepotkan. Mereka belum memahami bahwa repotan adalah bentuk perlindungan hukum bagi mereka sendiri.”¹³⁷

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh H. Asy’ari, S.H.:

“Mayoritas masyarakat masih menganggap repotan sebagai beban birokrasi yang merepotkan, bukan sebagai hak perlindungan mereka. Mereka sering mengeluh tentang sulitnya mengumpulkan berkas, tetapi tidak memahami fungsi dari masing-masing persyaratan tersebut.”¹³⁸

Dari perspektif calon pengantin, rendahnya pemahaman hukum ini tercermin dalam kesulitan memahami prosedur administratif yang harus dijalani. Nur Muslihah menyatakan:

“Relatif mudah bagi saya karena sudah terbiasa dengan prosedur administratif. Namun saya bisa membayangkan betapa sulitnya bagi mereka yang tidak familiar dengan birokrasi. Formulir-formulir yang harus diisi dan berkas yang harus dilengkapi bisa sangat membingungkan bagi orang awam.”¹³⁹

¹³⁷ H. Subkhan, S.Ag., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

¹³⁸ H. Asy’ari, S.H., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

¹³⁹ Nur Muslihah, wawancara, (Rembang 30 April 2026)

Lebih jauh, dari sudut pandang tokoh masyarakat, rendahnya kesadaran hukum ini merupakan persoalan yang cukup kompleks dan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat secara umum. Ribhun, S.Ag. menjelaskan:

“Sebagian besar masyarakat menganggap prosedur pernikahan sebagai hal yang rumit dan tidak perlu dipahami secara mendalam. Mereka cenderung mengikuti apa yang dikatakan petugas desa atau tokoh agama tanpa benar-benar memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses tersebut.”¹⁴⁰

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat bukan hanya disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga oleh pola pikir yang masih menempatkan hukum sebagai sesuatu yang bersifat administratif dan bukan sebagai kebutuhan yang melekat pada perlindungan hak individu.

Kondisi ini berdampak pada sikap pasif masyarakat dalam menjalani prosedur *repotan*, seperti kurangnya inisiatif untuk memahami persyaratan, ketergantungan pada pihak lain, serta kecenderungan untuk memandang prosedur sebagai beban. Akibatnya, tujuan *repotan* sebagai sarana verifikasi dan perlindungan hukum tidak dapat tercapai secara optimal.

Lebih lanjut, rendahnya kesadaran hukum ini juga memperkuat kendala-kendala lain yang telah diuraikan sebelumnya, seperti kendala administratif dan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesadaran

¹⁴⁰ Ribhun, S.Ag., wawancara, (Rembang 30 April 2026)

hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan efektivitas keseluruhan sistem *repotan*.

Dengan demikian, kendala ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan *repotan* tidak cukup hanya melalui perbaikan prosedur teknis, tetapi juga harus diiringi dengan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat secara berkelanjutan. Tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, prosedur yang baik sekalipun tidak akan mampu mencapai tujuan perlindungan hukum yang diharapkan.

5. Keterbatasan Sistem dan Regulasi

Kendala terakhir yang ditemukan dalam praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang adalah keterbatasan sistem pelayanan dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Meskipun secara normatif prosedur *repotan* telah diatur dengan cukup jelas dalam regulasi yang berlaku, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan formal dengan realitas di lapangan.

Salah satu bentuk keterbatasan tersebut berkaitan dengan sistem pelayanan yang masih berorientasi pada jam kerja administratif, sehingga kurang fleksibel bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, khususnya pekerja di sektor formal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh H. Subkhan, S.Ag.:

“Secara regulasi, fleksibilitas ini terbatas karena kami pun harus mengikuti jam kerja instansi. Ini menjadi tantangan karena tidak

semua calon pengantin bisa menyesuaikan dengan waktu layanan yang tersedia.”¹⁴¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Teguh Radika, S.H. yang menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan:

“Idealnya, ada kebijakan resmi yang memungkinkan layanan repotan di hari Sabtu atau di luar jam kantor standar untuk mengakomodasi masyarakat pekerja.”¹⁴²

Selain itu, keterbatasan sistem juga terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi pernikahan. Muhammad Erwin Abdullah, S.H. menyatakan:

“Ke depan, kami berharap ada sistem pendaftaran online yang memungkinkan pemrosesan awal dilakukan secara digital sebelum tatap muka, sehingga waktu repotan bisa dipersingkat.”¹⁴³

Dari perspektif calon pengantin, kebutuhan akan sistem yang lebih fleksibel dan adaptif juga dirasakan secara langsung. Erlina Mayasari mengungkapkan:

“Mungkin kalau ada opsi repotan di hari Sabtu atau ada mekanisme online untuk sebagian proses, itu akan sangat membantu, terutama bagi pekerja seperti saya yang sulit mengambil izin.”

Sementara itu, dari sudut pandang tokoh masyarakat, keterbatasan sistem dan regulasi ini menunjukkan perlunya inovasi dalam mekanisme pelayanan tanpa mengurangi substansi *repotan* itu sendiri. Ribhun, S.Ag. menyatakan:

“Tanpa mengurangi substansi verifikasi dan bimbingan yang merupakan inti dari repotan, perlu ada inovasi mekanisme pelaksanaannya agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.”¹⁴⁴

¹⁴¹ H. Subkhan, S.Ag., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

¹⁴² Teguh Radika, S.H., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

¹⁴³ Muhammad Erwin Abdullah, S.H., wawancara, (Rembang 29 April 2026)

Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kendala sistem dan regulasi tidak terletak pada lemahnya aturan, melainkan pada kurangnya fleksibilitas dalam implementasinya. Sistem yang bersifat kaku dan kurang adaptif menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan *repotan* secara optimal.

Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan normatif yang bersifat prosedural dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Dalam konteks pelayanan publik, sistem yang tidak adaptif berpotensi menurunkan efektivitas layanan serta menghambat tercapainya tujuan perlindungan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan *repotan*.

Dengan demikian, kendala ini menegaskan pentingnya pengembangan sistem pelayanan yang lebih responsif dan kontekstual, baik melalui inovasi kebijakan maupun pemanfaatan teknologi. Penyesuaian tersebut diperlukan agar pelaksanaan *repotan* tetap mampu menjaga substansi hukum, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang tidak hanya menghadapi hambatan teknis, tetapi juga persoalan yang lebih kompleks dan multidimensional, meliputi ketidakhadiran calon pengantin, ketidaklengkapan administrasi, lemahnya koordinasi antar

¹⁴⁴ Ribhun, S.Ag., wawancara, (Rembang 30 April 2026)

lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sistem dan regulasi. Keterkaitan antar kendala ini sejalan dengan pandangan Jasser Auda bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang komponen-komponennya saling bergantung, sehingga kelemahan pada satu aspek akan berdampak pada keseluruhan sistem.¹⁴⁵

Temuan ini juga mengungkap kesenjangan antara tujuan normatif *repotan* sebagai instrumen perlindungan hukum dengan realitas implementasinya. Secara normatif, hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*), namun berbagai kendala yang ada justru berpotensi menggerus efektivitas fungsi perlindungan tersebut.¹⁴⁶ Oleh karena itu, diperlukan kerangka analisis yang lebih komprehensif melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah* berbasis sistem (*systems-based maqāṣid approach*) Jasser Auda, yang memandang hukum Islam sebagai sistem terbuka, bertujuan, multidimensional, dan adaptif terhadap perubahan sosial.¹⁴⁷

C. Analisis Praktik *Repotan* Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda

1. Analisis *Purposefulness* (Orientasi Tujuan)

Konsep *purposefulness* merupakan salah satu dari enam fitur sistem yang dikembangkan Jasser Auda dalam upayanya merekonstruksi metodologi *maqāṣid syarī'ah* secara kontemporer. Dalam karyanya, Auda

¹⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 45–46.

¹⁴⁶ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 6.

¹⁴⁷ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 45–46.

menegaskan bahwa setiap hukum Islam harus diorientasikan secara tegas pada tujuan (*maqāṣid*) yang hendak dicapai, bukan sekadar dipahami sebagai kepatuhan terhadap teks atau prosedur formal. Ia menyatakan bahwa "*hukum Islam pada dasarnya bersifat teleologis, yakni selalu berorientasi pada tujuan*", dan bahwa *maqāṣid* syarī'ah merupakan "*ruh dari hukum Islam itu sendiri*".¹⁴⁸ Lebih jauh, Auda menekankan bahwa evaluasi terhadap suatu hukum harus difokuskan pada sejauh mana hukum tersebut mampu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*) secara nyata dalam kehidupan manusia.¹⁴⁹

Dalam konteks praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang, tujuan utama *repotan* secara normatif adalah untuk menjamin keabsahan pernikahan, melindungi hak-hak calon pengantin, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti pemalsuan identitas, pernikahan tanpa izin, maupun pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Tujuan ini sejalan dengan prinsip dasar *maqāṣid syarī'ah* dalam kategori *al-darūriyyāt al-khams*, khususnya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga hak-hak individu dalam ikatan perkawinan. Auda sendiri menempatkan *ḥifẓ al-nasl* tidak hanya dalam dimensi biologis, tetapi diperluas mencakup perlindungan terhadap institusi keluarga dan hak-hak sipil yang melekat pada ikatan perkawinan

¹⁴⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 32–33.

¹⁴⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 35.

yang sah.¹⁵⁰ Secara yuridis, tujuan tersebut mendapat landasan hukum formal dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, khususnya Pasal 4 hingga Pasal 6 yang mewajibkan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi identitas calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah.

Berdasarkan data lapangan, tujuan tersebut secara substansial telah dipahami oleh pihak KUA sebagai pelaksana. Hal ini terlihat dari pernyataan H. Subkhan, S.Ag. yang menegaskan bahwa *repotan* tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan tidak adanya unsur paksaan, pemalsuan identitas, serta perlindungan terhadap hak calon pengantin. Demikian pula penghulu lainnya menempatkan *repotan* sebagai "filter terakhir" sebelum akad nikah dilaksanakan. Pemahaman ini mencerminkan internalisasi tujuan hukum yang cukup baik di tingkat pelaksana, sebagaimana yang oleh Auda disebut sebagai "*translating maqāsid into operational policy*".¹⁵¹

Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif tersebut dengan realitas implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini dapat dilihat dari berbagai kendala yang telah diuraikan sebelumnya.

¹⁵⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 22–27.

¹⁵¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 55.

Pertama, kendala kehadiran calon pengantin menunjukkan bahwa tujuan *repotan* sebagai sarana verifikasi langsung dan bimbingan pra-nikah belum sepenuhnya tercapai. Ketidakhadiran calon pengantin menyebabkan proses *repotan* kehilangan sebagian substansi utamanya, terutama dalam aspek edukatif dan klarifikasi langsung. Dalam perspektif *purposefulness*, Auda menegaskan bahwa ketika suatu prosedur gagal mengantarkan pada tujuannya, maka prosedur tersebut harus dievaluasi dan direformasi, karena "*sarana tidak boleh menjadi pengganti tujuan*".¹⁵²

Kedua, kendala administratif seperti ketidaklengkapan dokumen dan ketidaksesuaian data menunjukkan bahwa tujuan *repotan* sebagai instrumen validasi hukum masih menghadapi hambatan. Meskipun sistem telah dirancang untuk memastikan keabsahan data, keterbatasan pemahaman masyarakat dan lemahnya verifikasi di tingkat desa menyebabkan fungsi perlindungan hukum belum berjalan optimal.

Ketiga, kendala koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa pencapaian tujuan *repotan* tidak hanya bergantung pada KUA, tetapi juga pada sistem yang lebih luas. Auda, dengan mengadopsi pendekatan teori sistem, menekankan bahwa "*kegagalan pada satu subsistem akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan*", sehingga lemahnya

¹⁵² Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 57–58.

koordinasi berdampak langsung pada tidak optimalnya pencapaian tujuan *repotan*.¹⁵³

Keempat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan adanya pergeseran makna *repotan* dari instrumen perlindungan hukum menjadi sekadar formalitas administratif. Dalam kerangka *purposefulness*, kondisi ini merupakan indikasi bahwa tujuan hukum belum tersampaikan secara utuh kepada masyarakat sebagai subjek hukum.

Kelima, keterbatasan sistem dan regulasi menunjukkan bahwa struktur pelayanan belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan *repotan*. Ketika prosedur tidak adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, seperti pekerja dengan sistem *shift*, maka hukum berpotensi kehilangan relevansi praktisnya. Auda mengingatkan bahwa hukum yang kaku dan tidak responsif terhadap konteks sosial justru berpotensi menghalangi tercapainya kemaslahatan yang menjadi tujuan utamanya.¹⁵⁴

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang secara normatif telah memiliki orientasi tujuan yang sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*. Namun dalam implementasinya, pencapaian tujuan tersebut belum optimal karena adanya berbagai kendala yang bersifat struktural, sosial, dan administratif. Dalam perspektif *purposefulness*, hukum seharusnya tidak hanya dipertahankan dalam bentuk prosedur, tetapi juga terus dievaluasi agar tetap mampu

¹⁵³ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 60–62.

¹⁵⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 64.

mencapai tujuan kemaslahatan secara efektif.¹⁵⁵ Oleh karena itu, diperlukan upaya penyesuaian dalam aspek teknis pelaksanaan *repotan*, seperti peningkatan fleksibilitas pelayanan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan edukasi masyarakat, tanpa mengurangi substansi verifikasi dan perlindungan hukum yang menjadi tujuan utama.

Dengan demikian, analisis *purposefulness* menunjukkan bahwa praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang berada pada posisi "*tujuan yang sudah benar; tetapi instrumen pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif*", sehingga memerlukan penguatan sistem agar tujuan *maqāsid syarī'ah* dapat terwujud secara optimal.

2. Analisis *Cognitive Nature* (Aspek Pemahaman Hukum)

Konsep *cognitive nature* merupakan fitur kedua dalam pendekatan sistem Jasser Auda yang menekankan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi epistemologisnya. Auda berpijak pada premis bahwa seluruh pemahaman manusia terhadap hukum, baik oleh ulama maupun masyarakat awam bersifat *fallible* (dapat keliru) dan *constructed* (merupakan hasil konstruksi pengetahuan).¹⁵⁶ Ia menegaskan: "*pengetahuan manusia tentang hukum Tuhan bersifat parsial, historis, dan dipengaruhi oleh konteks*", sehingga perbedaan pemahaman antar individu dan kelompok merupakan realitas yang niscaya dan harus diakomodasi

¹⁵⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 66–67.

¹⁵⁶ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 55–57.

oleh sistem hukum.¹⁵⁷ Lebih lanjut, Auda menekankan bahwa *ijtihad* kontemporer harus berbasis pada pemahaman yang utuh terhadap realitas (*fiqh al-wāqi'*), bukan hanya pada teks semata, karena kualitas pengetahuan para aktor hukum sangat menentukan kualitas implementasi hukum itu sendiri.¹⁵⁸

Dalam konteks praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang, aspek *cognitive nature* terlihat jelas dari variasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan tujuan *repotan*. Berdasarkan data lapangan, ditemukan adanya kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan antara kelompok masyarakat yang memiliki literasi administrasi dengan yang tidak. Kondisi ini relevan dengan pembacaan Auda tentang lapisan-lapisan pengetahuan (*layers of knowledge*) yang ada dalam suatu komunitas, di mana akses terhadap informasi hukum sangat bergantung pada faktor pendidikan, pengalaman, dan konteks sosial individu.¹⁵⁹

Sebagian masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi menunjukkan pemahaman yang baik terhadap prosedur *repotan*. Mereka tidak hanya memahami tahapan administratif, tetapi juga menyadari pentingnya *repotan* sebagai bentuk perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok ini, aspek kognitif telah mendukung tercapainya tujuan hukum secara optimal.

¹⁵⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 91–92.

¹⁵⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 95.

¹⁵⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 97–98.

Namun di sisi lain, sebagian besar masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur *repotan*. Hal ini terlihat dari banyaknya calon pengantin yang tidak familiar dengan istilah administrasi seperti surat N1 hingga N7, serta kebingungan dalam melengkapi dokumen yang diperlukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum yang secara normatif sudah jelas, dalam praktiknya tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam perspektif Auda, inilah yang disebutnya sebagai kesenjangan antara "*legal norm*" dan "*legal culture*", di mana norma yang baik tidak otomatis menghasilkan kepatuhan yang bermakna jika tidak disertai pemahaman yang memadai.¹⁶⁰

Lebih lanjut, rendahnya pemahaman ini juga berdampak pada munculnya persepsi bahwa *repotan* hanyalah formalitas administratif. Ketika masyarakat tidak memahami fungsi dan tujuan dari suatu prosedur, mereka cenderung menjalankannya secara pasif tanpa kesadaran hukum yang memadai. Kondisi ini merupakan manifestasi dari apa yang oleh Auda disebut sebagai "*literalism without understanding*", yakni pelaksanaan hukum yang bersifat lahiriah tanpa internalisasi nilai dan tujuannya.¹⁶¹

Selain itu, aspek kognitif juga tidak hanya berkaitan dengan masyarakat, tetapi juga dengan aparat yang terlibat dalam proses *repotan*, khususnya di tingkat desa. Berdasarkan temuan penelitian, tidak semua

¹⁶⁰ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 60.

¹⁶¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 100.

aparatus desa memiliki pemahaman yang memadai terkait fungsi dan isi dokumen administrasi seperti surat N1 hingga N7. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penerbitan dokumen yang kemudian berdampak pada proses verifikasi di KUA. Auda, dalam pembahasannya tentang *cognitive nature*, menekankan bahwa kualitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada kualitas pengetahuan setiap aktor yang terlibat di dalamnya, dari level tertinggi hingga pelaksana teknis paling dasar.¹⁶²

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang tidak hanya bersumber dari aspek teknis atau struktural, tetapi juga dari aspek kognitif. Dalam perspektif *cognitive nature*, peningkatan kualitas pemahaman hukum masyarakat menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini sejalan dengan amanat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah yang mengatur kewajiban bimbingan dan penyuluhan pra-nikah sebagai bagian integral dari layanan KUA. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam bentuk sosialisasi, edukasi, serta penyederhanaan informasi prosedur agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatus desa juga menjadi penting agar proses administrasi dapat berjalan secara lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, analisis *cognitive nature* menunjukkan bahwa keberhasilan praktik *repotan* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan

¹⁶² Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 103–104.

aturan, tetapi juga oleh sejauh mana aturan tersebut dipahami oleh para pelaku dan subjek hukum. Tanpa pemahaman yang memadai, tujuan hukum yang telah dirumuskan dengan baik berpotensi tidak tercapai secara optimal.¹⁶³

3. Analisis *Wholeness* (Keseluruhan Sistem)

Kon Konsep *wholeness* dalam pendekatan sistem Jasser Auda merupakan fitur yang diadaptasi dari *general systems theory* yang dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy. Auda mengintegrasikan konsep ini ke dalam metodologi hukum Islam dengan menegaskan bahwa "*hukum Islam harus dipahami sebagai suatu sistem yang utuh, bukan sebagai kumpulan aturan yang terfragmentasi*".¹⁶⁴ Setiap elemen dalam sistem hukum mulai dari teks, interpretasi, institusi pelaksana, hingga subjek hukum saling berkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, Auda menekankan bahwa "*kelemahan pada satu komponen sistem tidak dapat diisolasi; ia akan merambat dan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan*".¹⁶⁵ Pendekatan ini menuntut cara pandang yang holistik dalam menilai dan mereformasi praktik hukum.

Dalam konteks praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang, pendekatan *wholeness* sangat relevan karena pelaksanaan *repotan* melibatkan berbagai komponen yang saling terintegrasi, antara lain KUA

¹⁶³ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 106.

¹⁶⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 130–131. Lihat juga Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 45.

¹⁶⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 133.

sebagai pelaksana utama, aparat desa sebagai penerbit dokumen, calon pengantin sebagai subjek hukum, serta sistem administrasi seperti SIMKAH sebagai pendukung teknis.

Berdasarkan data lapangan, dapat dilihat bahwa berbagai kendala yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu pola permasalahan yang sistemik. Kendala kehadiran calon pengantin, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kerja masyarakat serta keterbatasan fleksibilitas pelayanan. Hal ini kemudian berdampak pada pelaksanaan *repotan* yang tidak optimal. Dalam perspektif Auda, inilah yang dimaksud dengan "*systemic failure*", yakni kegagalan yang tidak bermula dari satu titik, melainkan merupakan hasil akumulasi dari kelemahan berbagai komponen yang saling berinteraksi.¹⁶⁶

Demikian pula kendala administratif tidak hanya disebabkan oleh kelalaian calon pengantin, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat serta kurang optimalnya verifikasi di tingkat desa. Ketika aparat desa tidak melakukan verifikasi secara cermat, kesalahan tersebut akan terbawa ke tahap pemeriksaan di KUA, sehingga memperpanjang proses dan meningkatkan beban kerja petugas. Dalam kerangka *wholeness*, kondisi ini menggambarkan bagaimana "*output*" dari

¹⁶⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 135–136.

satu subsistem menjadi *input* bagi subsistem berikutnya", sehingga kesalahan di hulu akan berdampak signifikan di hilir.¹⁶⁷

Kendala koordinasi antar lembaga juga menegaskan bahwa praktik *repotan* tidak dapat dipisahkan dari sistem yang lebih luas. Ketidaksinkronan antara KUA dan desa, serta antar KUA dalam kasus lintas wilayah, menunjukkan bahwa lemahnya satu komponen akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Auda menegaskan bahwa dalam sistem yang terintegrasi, "*hubungan antar komponen sama pentingnya dengan komponen itu sendiri*", sehingga koordinasi bukan sekadar aspek teknis, melainkan prasyarat substansial bagi efektivitas hukum.¹⁶⁸

Lebih lanjut, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan sistem serta regulasi semakin memperkuat bahwa permasalahan yang ada bukan bersifat parsial, melainkan merupakan bagian dari sistem yang belum terintegrasi secara optimal. Aspek pemahaman, struktur pelayanan, dan regulasi saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan *repotan*.

Dalam perspektif *wholeness*, efektivitas *repotan* tidak dapat ditingkatkan hanya dengan memperbaiki satu aspek tertentu. Peningkatan ketelitian petugas KUA saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dokumen dari desa. Demikian pula, penyederhanaan

¹⁶⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 138.

¹⁶⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 140.

prosedur tidak akan efektif jika masyarakat masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Auda menegaskan bahwa reformasi hukum yang hanya bersifat parsial justru berpotensi menciptakan distorsi baru dalam sistem.¹⁶⁹

Dengan demikian, praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang harus dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung. Dalam kerangka pemikiran Auda, pendekatan sistem seperti ini menuntut adanya integrasi antar komponen serta koordinasi yang berkelanjutan.¹⁷⁰ Oleh karena itu, solusi yang diperlukan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik, seperti penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat desa, serta integrasi sistem administrasi berbasis teknologi yang dapat mendukung terbangunnya sistem pelayanan yang benar-benar terpadu. Upaya sistemik ini juga mendapat dukungan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengamanatkan integrasi data lintas instansi pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

Dengan demikian, analisis *wholeness* menunjukkan bahwa praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem yang terintegrasi secara optimal. Selama masing-

¹⁶⁹ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 49.

¹⁷⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 144–145.

masing komponen belum berjalan secara sinergis, tujuan *repotan* sebagai instrumen perlindungan hukum akan sulit tercapai secara maksimal.

4. Analisis *Openness* (Keterbukaan dan Adaptasi Hukum)

Konsep *openness* dalam pendekatan sistem Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai sistem terbuka (*open system*) yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Berbeda dengan sistem tertutup (*closed system*) yang hanya bergerak berdasarkan aturan internalnya sendiri, sistem terbuka mampu menerima masukan (*input*) dari realitas sosial dan menghasilkan respons (*output*) yang adaptif terhadap perubahan.¹⁷¹ Auda menegaskan bahwa "*hukum Islam yang memahami dirinya sebagai sistem tertutup akan kehilangan relevansi historisnya*", karena ia tidak mampu merespons dinamika kehidupan umat manusia yang terus berubah.¹⁷² Dalam kerangka ini, *openness* bukan berarti relativisme atau liberalisasi hukum tanpa batas, melainkan kemampuan sistem untuk memperbarui mekanisme implementasinya (*waṣā'il*) tanpa mengubah tujuan inti (*maqāṣid al-kulliyyah*) yang bersifat tetap.¹⁷³

Dalam konteks praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang, aspek *openness* dapat dianalisis dari sejauh mana sistem dan mekanisme *repotan* mampu beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat yang

¹⁷¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 156–157.

¹⁷² Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 159.

¹⁷³ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 161–162. Lihat juga Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 52.

dinamis. Berdasarkan data lapangan, meskipun terdapat upaya adaptasi, namun tingkat keterbukaan sistem masih terbatas.

Dari sisi pelaksana, KUA telah menunjukkan adanya upaya fleksibilitas dalam pelayanan. Hal ini terlihat dari kebijakan informal seperti penyesuaian jadwal *repotan* di luar jam kerja utama bagi calon pengantin yang memiliki keterbatasan waktu, khususnya pekerja dengan sistem *shift*. Upaya ini merupakan wujud konkret dari apa yang oleh Auda disebut sebagai "*ijtihad adaptif*", yakni kemampuan pelaksana hukum untuk merespons konteks tanpa meninggalkan substansi tujuan.¹⁷⁴ Namun demikian, fleksibilitas tersebut masih bersifat terbatas karena terikat oleh regulasi formal yang mengatur jam kerja instansi. Dalam perspektif *openness*, kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara tuntutan kepastian hukum (*legal certainty*) dan kebutuhan fleksibilitas dalam implementasi sebuah tegangan yang, menurut Auda, harus diselesaikan dengan memprioritaskan tujuan kemaslahatan.¹⁷⁵

Selain itu, kebutuhan akan inovasi sistem juga terlihat dari usulan penggunaan teknologi dalam proses *repotan*, seperti pendaftaran *online* dan digitalisasi dokumen. Auda sendiri secara eksplisit mendukung pemanfaatan inovasi kontemporer sebagai bagian dari keterbukaan sistem hukum Islam, selama inovasi tersebut digunakan sebagai sarana (*waṣīlah*)

¹⁷⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 164.

¹⁷⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 167.

untuk mencapai tujuan yang lebih baik.¹⁷⁶ Namun pada kenyataannya, implementasi sistem berbasis teknologi tersebut belum sepenuhnya terwujud, sehingga pelayanan masih cenderung konvensional dan bergantung pada kehadiran fisik. Dalam perspektif *openness*, stagnasi ini menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya responsif terhadap peluang yang ditawarkan oleh perkembangan zaman.

Dari perspektif masyarakat, kebutuhan akan keterbukaan sistem juga terlihat dari harapan adanya penyesuaian mekanisme *repotan*, seperti layanan di luar jam kerja atau pada hari libur. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki sistem hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kondisi sosial ekonomi mereka. Auda mengingatkan bahwa "*salah satu ukuran keberhasilan suatu sistem hukum adalah kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjangkau layanan hukum*".¹⁷⁷

Lebih lanjut, dari perspektif tokoh masyarakat, keterbukaan sistem juga mencakup kemungkinan adanya kerja sama lintas sektor, misalnya dengan perusahaan tempat calon pengantin bekerja, guna memberikan kemudahan dalam pengurusan *repotan*. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi hukum tidak hanya terbatas pada internal lembaga, tetapi juga melibatkan interaksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas sesuatu

¹⁷⁶ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 170.

¹⁷⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 173.

yang dalam kerangka Auda disebut sebagai "*interaksi sistem hukum dengan sistem sosial*".¹⁷⁸

Dalam kerangka pemikiran Auda, sistem hukum yang baik adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan antara prinsip dasar (*maqāṣid*) dengan fleksibilitas dalam implementasi.¹⁷⁹ Keterbukaan tidak berarti menghilangkan aturan, tetapi menyesuaikan cara penerapan aturan agar tetap relevan dan efektif dalam setiap konteks sosial yang berbeda. Landasan yuridis bagi keterbukaan ini juga tersedia dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mengamanatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik, termasuk layanan keagamaan.

5. Interrelated Hierarchy (Hierarki yang Saling Berkaitan)

Fitur *interrelated hierarchy* dalam pendekatan sistem Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam tidak tersusun secara linear dan sejajar, melainkan terbentuk dari lapisan-lapisan hierarkis yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Auda menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Islam, terdapat hierarki nilai yang berjenjang mulai dari *maqāṣid al-kullīyyah* (tujuan universal) hingga *maqāṣid al-juz'īyyah* (tujuan parsial), dan setiap lapisan tidak dapat dipahami secara terisolasi dari lapisan lainnya. Ia menegaskan bahwa "*hubungan hierarkis antar komponen sistem hukum bersifat fungsional, bukan sekadar struktural, karena setiap lapisan memberikan legitimasi dan arah bagi*

¹⁷⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 175–176.

¹⁷⁹ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 56–57.

lapisan di bawahnya".¹⁸⁰ Lebih jauh, Auda mengingatkan bahwa kegagalan memahami hierarki ini akan menyebabkan terjadinya "*legal reductionism*", yakni penyederhanaan hukum yang hanya memperhatikan aturan teknis tanpa mempertimbangkan tujuan yang lebih tinggi yang seharusnya mengarahkan aturan tersebut.¹⁸¹

Dalam konteks praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang, fitur *interrelated hierarchy* terlihat jelas dari susunan lapisan sistem yang menopang pelaksanaannya. Pada lapisan tertinggi terdapat *maqāsid al-kulliyah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa dan hak), yang menjadi tujuan utama mengapa prosedur pencatatan pernikahan diwajibkan. Lapisan berikutnya adalah regulasi formal, yakni PMA Nomor 20 Tahun 2019, yang menerjemahkan tujuan syariat ke dalam ketentuan hukum positif. Di bawahnya terdapat KUA sebagai pelaksana teknis di tingkat kecamatan, diikuti oleh aparat desa sebagai penerbit dokumen administratif awal, dan pada lapisan terbawah adalah masyarakat selaku subjek hukum yang menjalani prosedur *repotan* secara langsung.

Auda menekankan bahwa dalam sistem yang berhierarki, "*setiap lapisan bawah harus bekerja secara konsisten dengan arah yang ditetapkan oleh lapisan di atasnya, dan kegagalan di lapisan bawah akan menggerus efektivitas tujuan di lapisan atas*".¹⁸² Temuan lapangan memperlihatkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya terwujud. Aparat desa sebagai lapisan penghubung antara masyarakat dan KUA menunjukkan kelemahan dalam verifikasi dokumen N1 hingga N7, sehingga kesalahan administratif dari lapisan ini terbawa ke atas dan menghambat

¹⁸⁰ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 47.

¹⁸¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 121.

¹⁸² Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 48–49.

proses verifikasi di KUA. Demikian pula, koordinasi lintas wilayah antar KUA ketika calon pengantin berasal dari kecamatan berbeda menunjukkan bahwa hubungan antar subsistem pada lapisan yang setara pun belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif *interrelated hierarchy*, kondisi ini menunjukkan adanya "*dissonance*" atau ketidakselarasan antara lapisan-lapisan sistem. Auda memperingatkan bahwa ketika sarana (*waṣā'il*) pada lapisan teknis tidak selaras dengan tujuan (*maqāṣhid*) pada lapisan atasnya, maka seluruh sistem berisiko kehilangan legitimasi substantifnya meskipun secara prosedural tampak berjalan.¹⁸³ Oleh karena itu, penguatan hierarki sistem *repotan* menuntut adanya keselarasan vertikal antara regulasi, KUA, aparat desa, dan masyarakat, sekaligus keselarasan horizontal antar KUA lintas wilayah. Tanpa keselarasan pada seluruh lapisan hierarki ini, tujuan *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nafs* yang menjadi landasan normatif *repotan* tidak akan terwujud secara optimal.

6. Multi-Dimensionality (Multidimensionalitas)

Fitur *multi-dimensionality* dalam teori sistem *maqāṣid* Jasser Auda berangkat dari kritiknya terhadap pendekatan hukum Islam klasik yang cenderung bersifat satu dimensi (*one-dimensional*), yakni hanya membaca realitas dari sudut pandang teks normatif semata. Auda menegaskan bahwa "*realitas sosial yang menjadi konteks penerapan hukum bersifat multidimensional, dan hukum yang hanya membaca satu dimensi dari realitas tersebut akan menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak*

¹⁸³ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 124–125.

efektif".¹⁸⁴ Ia mengembangkan konsep ini dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan manusia secara bersamaan, termasuk dimensi sosial, ekonomi, budaya, psikologis, dan politik, dalam proses penentuan dan penerapan hukum.¹⁸⁵ Lebih lanjut, Auda menyatakan bahwa *ijtihad* kontemporer harus bersifat "*multi-level and multi-dimensional*", yakni mampu membaca realitas dari berbagai sudut pandang sekaligus agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan yang benar-benar menyentuh kehidupan nyata manusia.¹⁸⁶

Dalam konteks praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang, fitur *multi-dimensionality* sangat relevan karena berbagai kendala yang muncul tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi semata. Auda mengingatkan bahwa "*membaca masalah hukum hanya dari dimensi normatif, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi masyarakat, adalah bentuk reduksionisme yang bertentangan dengan semangat maqāṣid syarī'ah*".¹⁸⁷

Dari dimensi ekonomi, banyak calon pengantin yang bekerja sebagai buruh pabrik dengan sistem *shift* mengalami kesulitan struktural untuk hadir dalam *repotan* pada jam kerja formal. Kondisi ini bukan sekadar persoalan individual, melainkan cerminan dari realitas ekonomi masyarakat yang memiliki keterbatasan kendali atas waktu kerja mereka.

¹⁸⁴ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 200–201.

¹⁸⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 183.

¹⁸⁶ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 204.

¹⁸⁷ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 186.

Dalam perspektif *multi-dimensionality*, sistem pelayanan yang tidak mempertimbangkan dimensi ekonomi ini sesungguhnya telah menciptakan hambatan akses yang secara tidak langsung mendiskriminasi kelompok masyarakat pekerja.

Dari dimensi pendidikan dan kognitif, kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap prosedur administratif *repotan* mencerminkan ketimpangan akses terhadap literasi hukum. Sebagian masyarakat yang memiliki latar belakang birokrasi atau pendidikan tinggi mampu memahami dan memenuhi prosedur dengan relatif mudah, sementara sebagian lainnya, terutama dari kalangan buruh dan petani, mengalami kebingungan bahkan terhadap istilah dasar seperti surat N1 hingga N7. Auda menegaskan bahwa sistem hukum yang efektif harus mampu "*menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada pada posisi paling rentan secara sosial dan ekonomi*".¹⁸⁸

Dari dimensi budaya hukum, masih dominannya persepsi masyarakat yang memandang *repotan* sebagai formalitas semata menunjukkan bahwa dimensi budaya (*legal culture*) belum terintegrasi ke dalam desain sistem pelayanan. Auda mengingatkan bahwa "*perubahan hukum yang tidak disertai perubahan budaya hukum masyarakat hanya*

¹⁸⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 189.

akan menghasilkan kepatuhan lahiriah tanpa internalisasi nilai, dan kondisi ini bertentangan dengan tujuan substantif maqāṣid syarī'ah".¹⁸⁹

Berdasarkan analisis ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang belum sepenuhnya didesain dengan kesadaran multidimensional. Dalam kerangka pemikiran Auda, sistem hukum yang benar-benar berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*) harus mampu membaca dan merespons kompleksitas realitas sosial secara menyeluruh, bukan hanya memastikan kepatuhan prosedural.¹⁹⁰ Oleh karena itu, reformasi sistem *repotan* harus bersifat multidimensional pula: tidak cukup hanya memperbaiki prosedur teknis, tetapi juga harus menyentuh dimensi aksesibilitas ekonomi (fleksibilitas jadwal), dimensi kognitif (peningkatan literasi hukum), dan dimensi budaya (transformasi cara pandang masyarakat terhadap fungsi substantif *repotan* sebagai instrumen perlindungan hak).

Dengan demikian, praktik *repotan* di KUA Kecamatan Rembang menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pernikahan merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan *repotan* perlu dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar tujuan perlindungan hukum dalam perkawinan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkeadilan.

¹⁸⁹ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 207.

¹⁹⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 192–193.

Berdasarkan Berdasarkan analisis enam fitur pendekatan sistem Jasser Auda, praktik repotan di KUA Kecamatan Rembang secara normatif telah sejalan dengan *maqāṣid* syarī'ah karena bertujuan menjaga keabsahan pernikahan, melindungi hak calon pengantin, serta mencegah pelanggaran administrasi perkawinan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal akibat berbagai kendala yang saling berkaitan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur repotan, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sistem pelayanan, serta kurang adaptifnya mekanisme pelayanan terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya pekerja dengan sistem shift. Selain itu, kendala administratif dan budaya hukum masyarakat yang masih memandang repotan sebagai formalitas menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kualitas pemahaman, integrasi sistem, fleksibilitas pelayanan, dan sinergi antar aktor hukum. Dengan demikian, praktik repotan di KUA Kecamatan Rembang telah memiliki tujuan yang sesuai dengan prinsip *maqāṣid* syarī'ah, tetapi masih memerlukan penguatan secara sistemik, edukatif, dan struktural agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara lebih efektif dan optimal.¹⁹¹

¹⁹¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 178–180.

D. Analisis Kendala Praktik Repotan dalam Perspektif Maqāshid

Syarī'ah Jasser Auda

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui empat dimensi *maqāshid syarī'ah* perspektif Jasser Auda, yaitu *purposefulness*, *cognitive nature*, *wholeness*, dan *openness*, dapat disusun suatu pemetaan analitis yang menunjukkan keterkaitan antara kendala praktik repotan dengan masing-masing dimensi tersebut sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Analisis Kendala Praktik Repotan dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda

Dimensi Maqāshid	Kendala Utama	Temuan Lapangan	Implikasi Maqāshid	Rekomendasi Strategis
Purposefulness	Ketidakhadiran calon pengantin; Rigiditas sistem pelayanan	Fungsi edukatif dan verifikasi langsung tidak tercapai optimal karena pekerja shift tidak dapat hadir sesuai jadwal.	Sarana (<i>waṣā'il</i>) belum sepenuhnya mengantarkan pada <i>maqāshid ḥifẓ al-nasl</i> dan <i>ḥifẓ al-nafs</i> .	Fleksibilitas jadwal repotan; reformasi prosedur berorientasi tujuan, bukan kepatuhan formal semata.
Cognitive Nature	Rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat desa	Masyarakat memaknai repotan sebagai formalitas administratif; aparat desa menerbitkan dokumen tidak akurat.	Kesenjangan antara legal norm dan legal culture; pemahaman dangkal tanpa internalisasi nilai <i>maqāshid</i> .	Sosialisasi berbasis komunitas; pelatihan aparat desa; penyederhanaan panduan prosedur administratif.
Wholeness	Lemahnya koordinasi antar	Ketidaksinkronan antara KUA, aparat	<i>Systemic failure</i> : kelemahan di	Integrasi sistem administrasi

Dimensi <i>Maqāshid</i>	Kendala Utama	Temuan Lapangan	Implikasi <i>Maqāshid</i>	Rekomendasi Strategis
	lembaga; kesenjangan kualitas layanan antar desa	desa, dan KUA lintas wilayah menyebabkan hambatan administrasi sistemik.	satu subsistem (desa) merambat dan mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan.	SIMKAH lintas instansi; protokol koordinasi baku KUA–desa; sinergi berbasis SPBE.
Openness	Keterbatasan regulasi dan belum maksimalnya digitalisasi layanan	Sistem pelayanan terikat jam kerja formal; pemanfaatan teknologi belum optimal; inovasi mekanisme terbatas.	Sistem hukum belum sepenuhnya bersifat <i>open system</i> ; responsivitas terhadap dinamika sosial masyarakat modern masih lemah.	Digitalisasi layanan repot; kebijakan resmi layanan hari Sabtu; kemitraan lintas sektor dengan perusahaan/instansi.
Interrelated Hierarchy	Tidak sinkronnya hubungan antar level administrasi	Hubungan antara aparat desa, KUA, dan masyarakat menunjukkan adanya ketergantungan antar struktur pelayanan yang belum berjalan optimal.	Ketidakharm onisan antar tingkatan sistem menghambat tercapainya pelayanan hukum yang efektif.	Penguatan sinergi struktural antar lembaga dan pembagian kewenangan yang lebih terintegrasi.
Multidimensi onality	Kompleksitas kendala sosial dan administratif	Kendala repot tidak hanya bersifat administratif,	Pendekatan hukum yang terlalu formalistik tidak mampu	Pendekatan pelayanan yang lebih fleksibel, humanis, dan mempertimbangkan kondisi

Dimensi <i>Maqāshid</i>	Kendala Utama	Temuan Lapangan	Implikasi <i>Maqāshid</i>	Rekomendasi Strategis
		tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi, pekerjaan, budaya hukum, dan akses pelayanan.	menjawab realitas sosial masyarakat secara menyeluruh.	sosial masyarakat.

Berdasarkan pemetaan enam fitur sistem *maqāshid syarī'ah* perspektif Jasser Auda, praktik repotan di KUA Kecamatan Rembang pada dasarnya telah memiliki orientasi kemaslahatan karena bertujuan menjaga keabsahan perkawinan, melindungi hak calon pengantin, dan mencegah pelanggaran administrasi nikah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan inovasi pelayanan, serta kondisi sosial masyarakat yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem pelayanan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelayanan yang lebih integratif, adaptif, dan berorientasi pada tujuan *maqāshid* agar praktik repotan tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan hukum secara efektif dan menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap *repotan* sebagai prosedur pendaftaran nikah untuk menjamin keabsahan perkawinan perspektif *maqāṣid syarīah* di KUA Kecamatan Rembang sebagai berikut:

1. Praktik repotan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan waktu calon pengantin akibat tuntutan pekerjaan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan dokumen nikah, kurang optimalnya koordinasi administratif antara KUA dan aparat desa, serta belum fleksibelnya sistem pelayanan dalam mengakomodasi kondisi sosial masyarakat. Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan repotan belum berjalan secara optimal dalam mewujudkan tertib administrasi perkawinan dan mendukung tercapainya kemaslahatan sebagaimana tujuan yang hendak diwujudkan melalui prosedur tersebut.
2. Praktik repotan di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada dasarnya sejalan dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Melalui pendekatan sistem, repotan dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeriksaan persyaratan nikah guna mencegah penyelundupan hukum perkawinan, melindungi hak para pihak, serta menciptakan tertib administrasi perkawinan. Namun demikian, masih

ditemukannya berbagai kendala dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan tersebut belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penyesuaian sistem pelaksanaan repotan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa menghilangkan tujuan utamanya dalam menjamin terpenuhinya ketentuan perkawinan sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*.

B. Saran

1. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang

Perlu dilakukan peningkatan fleksibilitas pelayanan repotan, khususnya bagi calon pengantin yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan atau kondisi tertentu. Selain itu, koordinasi antara KUA dan aparat desa perlu diperkuat agar proses pemeriksaan dokumen nikah dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas, baik melalui kajian komparatif antar-KUA, analisis efektivitas kebijakan pencatatan pernikahan, maupun pengembangan perspektif *maqāṣhid syarī'ah* kontemporer selain pemikiran Jasser Auda, sehingga dapat menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait praktik pemeriksaan dokumen pernikahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet, dan Amiruddin. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. Juz III. Mesir: Ad-Daarul Alamiyah, t.t.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh Ali Abdelmo'im. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Buysro. *Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2009.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wiguna, Aliverman. *Memahami Maqashid Al-Syari'ah*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Jurnal

- Akbar, Muhammad Sulthan, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, dan Olivia Rizka Vinanda. "Mashlahah Mursalah Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam." *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 5, no. 1 (2025): 51–59. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i1.4590>.
- Azhari, Ari. "Penyesuaian Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama pada Masa Pandemi Covid-19." *Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 259–273. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1519>.
- Faiz Izzul Haq, Titin Suprihatin, dan Siska Lis Sulistiani. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah." *Bandung Conference Series*:

- Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i2.15607>
- Firdaus, Seilla Nur Amalia, Titin Suprihatin, dan Encep Abdul Rojak. “Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 36–42. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2643>
- Fitri, Abd Basit Misbachul. “Studi Analisis Pengaruh Rafa'a (Pemeriksaan Nikah) terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003.” *Jurnal Al-Adalah* 4, no. 1 (2019). 280-290.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/1522/1032/?utm>
- Fitri, Abd Basit Misbachul, dan Imilda Zakkiyatie. “Urgensi Rafa’ Sebagai Salah Satu Instrumen Syarat Pencatatan Perkawinan Perspektif Masalah Al-Syatibi.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 5, no. 3 (2024).
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118. (journal.iaingorontalo.ac.id)
- Hady, Syukron, Marluwi, dan Ardiansyah. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019.” *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): 160–170. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.405>
- Hafidz, Ahmad, Hamas Muhammadi, Moh Asmi, Hajarul Aswad Akhmad, dan Ulfa Maulidiyah Rahmah. “Filsafat Positivisme dalam Kajian Implementasi Pantangan Pernikahan Bulan Suro (Muharam) di Lenteng Sumenep Madura.” *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 833–844.
<https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6183>
- Irawan, Ah. Soni. “Maqāṣid Al-Syarī‘ah Jasser Auda Sebagai Kajian

- Alternatif terhadap Permasalahan Kontemporer.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Khanif, Abdullah. “Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa’ Analisis Hasil DNA di KUA Kecamatan Bangsal Mojokerto.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 6, no. 1 (2023).
<https://ejournal.uluwiyah.ac.id/index.php/qisth/article/view/94/94?utm>
- Murti, Ari, dan Toufan Aldian Syah. “Menelaah Pemikiran Jasser Auda dalam Memahami Maqāṣid Syariah.” *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67.
<https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, dan Bustamin. “Maqāṣid Al-Syarī’ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr dan Jasser Auda.” *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 91–102.
<https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.3257>
- Ramadhan, Muhammad. “Maqashid Syariah dan Lingkungan Hidup.” *Analytica Islamica* 21, no. 2 (2019).
<https://repository.radenintan.ac.id/38142/1/Tesis%202.pdf?utm>
- Safri, Hasan Hamid, Beggy Tamara, dan Dian Yulviani. “Analisis Hukum Pencatatan Pernikahan di KUA Batu Ceper Kota Tangerang.” *Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Syekh Yusuf* 1, no. 1 (2020).
<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/PROSIDING/article/view/1155?utm>

Skripsi/Tesis

- Asy’ari, Mochammad. “Penerapan Jomblokan pada Perkawinan Campuran Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di KUA Dau”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/68777/>

Hayatuddin, Mohamad. “Pemeriksaan Dokumen Pernikahan di KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/10103/>

Karim, Nusaiba Nisa’ul. “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Ketidakhadiran Calon Pengantin dalam Praktik Rapak Nikah Perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website

“*Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang*”. Diakses pada Senin, 20 April 2026, <https://www.kuarembang.com/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1146 /F.Sy.1/TL.01/12/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 Desember 2025

Kepada Yth.

Kepala KUA Kecamatan Rembang

Jl. Sumpah Pemuda KM. 2, Kedungdoro, Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 22020201110144
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Repotan Sebagai Prosedur Pendaftaran Nikah Untuk Menjamin

Keabsahan Perkawinan Perspektif Maqāshid Syariah

(Studi KUA Kecamatan Rembang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan

Nakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran II: Pedoman Wawancara

Informan	Pertanyaan
Petugas PPN	1. Apa tujuan utama dilaksanakannya repotan di KUA ini? 2. Menurut Anda, sejauh mana repotan mampu mencegah pelanggaran seperti pemalsuan data atau pernikahan bermasalah? 3. Apakah repotan juga bertujuan memberikan edukasi kepada calon pengantin? Bagaimana bentuknya? 4. Dalam praktiknya, apakah tujuan tersebut sudah tercapai secara optimal? 5. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya repotan? 6. Apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan calon pengantin terkait administrasi? 7. Apakah calon pengantin cenderung jujur dalam menyampaikan data? 8. Bagaimana upaya KUA meningkatkan kesadaran hukum masyarakat? 9. Bagaimana alur lengkap pelaksanaan repotan di KUA ini? 10. Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? 11. Apakah ada kendala dalam koordinasi antar pihak (petugas, calon pengantin, desa, dll)? 12. Bagian mana dari proses repotan yang paling sering mengalami masalah? 13. Apakah KUA memberikan fleksibilitas waktu bagi calon pengantin yang bekerja? 14. Bagaimana KUA menyikapi calon pengantin yang tidak bisa hadir karena pekerjaan atau jarak? 15. Apakah ada inovasi atau solusi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat? 16. Menurut Anda, apakah aturan repotan saat ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat?
Pengantin/Calon Pengantin	1. Apakah Anda mengetahui tujuan dari repotan sebelum menikah? 2. Menurut Anda, apakah repotan penting dilakukan? Mengapa? 3. Apakah repotan membantu Anda memahami proses pernikahan secara hukum?

	4. Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang prosedur pernikahan di KUA? 5. Apakah Anda mengalami kesulitan memahami persyaratan administrasi? 6. Apakah Anda merasa repotan itu rumit atau mudah? 7. Menurut Anda, apakah masyarakat sekitar memahami pentingnya prosedur ini? 8. Bagaimana pengalaman Anda saat mengikuti repotan? 9. Apakah semua proses berjalan lancar? 10. Apakah ada kendala dalam pengurusan dokumen? 11. Apakah petugas KUA membantu menjelaskan proses dengan baik? 12. Apakah pekerjaan atau kesibukan Anda mempengaruhi kehadiran dalam repotan? 13. Apakah KUA memberikan kemudahan atau solusi atas keterbatasan waktu Anda? 14. Menurut Anda, apakah prosedur repotan sudah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini?
Tokoh Masyarakat	1. Menurut Anda, apa manfaat repotan bagi masyarakat? 2. Apakah repotan membantu mencegah pernikahan bermasalah? 3. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang prosedur pernikahan? 4. Apakah masyarakat menganggap repotan penting atau sekadar formalitas? 5. Bagaimana koordinasi antara desa dan KUA dalam proses administrasi nikah? 6. Apakah ada kendala dalam pengurusan surat-surat (N1–N7)? 7. Apakah kondisi sosial masyarakat (pekerjaan, ekonomi) mempengaruhi proses repotan? 8. Apakah diperlukan penyesuaian kebijakan agar lebih sesuai dengan masyarakat?

Lampiran III: Dokumentasi

1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rembang Bp. H. Subkhan, S.Ag.



2. Wawancara dengan Penghulu Senior Bp. H. Asy'ari, S.H.



3. Wawancara dengan Penghulu Bp. Teguh Radika, S.H.



4. Wawancara dengan Penghulu Bp. Muhammad Erwin Abdullah, S.H



5. Wawancara dengan Calon Pengantin Ahmad Ilham Arifin dan Erlina Mayasari



6. Wawancara dengan Pengantin Teguh Hadi dan Nur Muslihah



7. Wawancara dengan Pengantin Dhuha dan Puput



8. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bp. Ribhun



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Muhammad Yusuf
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 NIM : 220201110144
 TTL : Rembang, 30 Desember 2003
 Alamat : Desa Turusgede RT 02/01,
 Kecamatan Rembang, Kabupaten
 Rembang, Jawa Tengah
 No. Hp : 089687913447
 E-mail : myusuf15770@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Tahun
1	TK Putra Sentana	2008-2010
2	SD Negeri Turusgede	2010-2016
3	MTs Miftahul Falah Rembang	2016-2019
4	MAN 1 Kota Surakarta	2019-2022
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Pendidikan Non-Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly	2022-2023
2	Pondok Pesantren Sabilurrosyad	2023-Sekarang